



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara Praperadilan dalam lingkup pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Agustinus Payong Boli;
2. Tempat lahir : Waihelan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ tanggal 15 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.017/RW.005, Kelurahan Puken Tobo Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pengacara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yoseph Pelipi Daton, S.H., Ferlian Belawa Hurint, S.H., Hairun Hery Tokan, S.H., dan Silvester Ola Suban, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara IPI DATON, S.H & ASSOCIATION, yang beralamat di Kantor I: Lorong Santa Cruz, belakang Hotel Fortuna-2 Larantuka, Jalan Basuki Rahmat, Kompleks Gege, Kelurahan Waihalo Larantuka, Kantor II: Jalan Simpang Oka, Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.SK-PID/YPD-ADVO.05/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 13 Mei 2024 diregister Nomor 22SK/Pid.Pra/2024/PN Lrt, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur yang beralamat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini diwakili oleh Cornelis S. Oematan, S.H., I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Rian Prana Putra, S.H., Yudha Wira Kusuma, S.H., berdasarkan Surat Perintah Nomor Print-37/N.3.16.7/Fd.2/05/2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 22 Mei 2024 diregister Nomor

Halaman 1 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



26/SK/Pid.Pra/2024/PN Lrt, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dan memeriksa Bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt tanggal 16 Mei 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### LANDASAN FILOSOFIS PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa harus dipahami bahwa landasan filosofis Hukum Acara Pidana bukanlah untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum terhadap individu.

Bahwa landasan filosofis tersebut didasarkan pada fungsi instrumentasi asas legalitas dalam hukum acara pidana yang mengandung makna bahwa dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang aparat penegak hukum boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana dengan tetap merujuk pada *due process of law* yang berlaku universal.

Bahwa disadari ataupun tidak bekerjanya hukum acara pidana, sedikit banyaknya akan mengekang hak asasi manusia karena seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka dapat dilakukan upaya paksa mulai dari penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening sampai pada penangkapan dan penahanan padahal belum tentu hasil akhir dari proses tersebut akan menyatakan bahwa tersangka bersalah.

Bahwa berdasarkan bekerjanya hukum acara pidana yang demikian, sifat dan karakteristik hukum acara pidana selalu berasaskan sifat keresmian dengan merujuk pada tiga postulat mendasar yaitu *lex scripta* yang berarti hukum acara pidana haruslah tertulis, *lex certa* yang berarti hukum acara pidana haruslah jelas atau tidak ambigu dan *lex stricta* yang berarti hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Bahwa perlu dipahami dan diketahui pula, lahirnya lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus*

Halaman 2 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

h



*Act* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP, Bab XII Bagian Kesatu KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*in casu* Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya juga menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

- a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- b) "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya

h



dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945"

Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain dari persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga dapat meliputi penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berbunyi:

1. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

#### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya



merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law.

Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik maupun penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 5 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan **Tersangka** dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.
5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
  - Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
  - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
  - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015

Halaman 6 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, dan lain sebagainya

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

### 1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian

Halaman 7 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)."
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai CALON TERSANGKA. Berdasar pada Surat Panggilan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SP.99/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang tertanggal 07 Mei 2024 tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, Akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada

Halaman 8 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Pemohon. Pemohon hanya diperiksa sebagai saksi untuk perkara atas nama Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR dan YUVINIANUS GELANG MAKIN, dimana perkara atas nama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Yuvinianus Gelang Makin kini masih dalam proses pada tingkat Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap

6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Jaksa Penyidik Pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang

Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi a quo telah pula dijadikan dasar dalam pengambilan Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman melalui Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN.Smn. yang pada halaman 40-41 dikutip sebagai berikut:

*Menimbang bahwa syarat penetapan seseorang untuk dijadikan Tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengenai penetapan CALON TERSANGKA memang tidak diatur dalam KUHAP, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan Tersangka harus berdasarkan:*

1. *Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan;*
2. *Harus pula disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.*

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah menurut hukum karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai calon tersangka, dengan demikian petitum point ke-2 mengenai Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/174.a/IX/2022/ Ditreskrimum, 15 September 2022, oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum pantas untuk*

Halaman 9 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



dikabulkan;

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

## 2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: SP.99/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang tertanggal 07 Mei 2024. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Termohon memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan".

Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan

Halaman 10 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

4. Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

Bahwa berdasarkan pada uraian argumentasi hukum tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum oleh Termohon, dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dimana terlihat jelas Termohon hanya mendasarkan dan melakukan pengembangan berkas pada perkara lain yaitu : dalam perkara No.50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg ATAS NAMA TERDAKWA YOHANES PEHAN GELAR dan Perkara No.51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg ATAS NAMA TERDAKWA YUVINIANUS GELANG MAKIN.

Bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan pengembangan berkas dari Tersangka lain dalam berkas perkara yang berbeda adalah tidak sah. Sebagaimana berdasarkan Putusan MK No.21 Tahun 2014.

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan Pemohon tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

### 3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi yang kini disangkakan kepada Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam :

Halaman 11 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1), Jo Pasal 18 UU UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 12i Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh Jaksa Pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Waierang kepada Pemohon, Termohon hanya berdasar pada

- Keterangan Saksi, yaitu 1 (satu) orang Keterangan saksi atas nama Darius Nong Boli
- Fakta persidangan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No : No.50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg ATAS NAMA TERDAKWA YOHANES PEHAN GELAR dan Perkara No.51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg ATAS NAMA TERDAKWA YUVINIANUS GELANG MAKIN, yang mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, kepada Pemohon bersama-sama dengan Darius Nong Boli dan Andreas Pehan Lebuan dibebankan secara bersama-sama untuk mengembalikan kerugian Negara.
- Bahwa meskipun keterangan saksi Darius Nong Boli dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi terhadap keterangan saksi serta pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Yohanes Pehan Gelar dan Yuvinianus Gelang Makin, masih melakukan upaya hukum yakni pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta sebagaimana dalam Akta Pernyataan Kasasi No.11/Akta Pid-Sus-TPK/2024/PN.Kpg dan Akta No. 12/Akta Pid-Sus-TPK/2024/PN.Kpg.
- Oleh karena perkara tersebut di atas, belum mempunyai kekuatan

Halaman 12 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu.

Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan

Halaman 15 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

h



– substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah\*

- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan Seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Praperadilan berdasarkan Surat Penetapan No :B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 adalah Tidak Sah
3. Memerintahkan Termohon agar segera menghentikan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon dengan mengeluarkan surat Penetapan Penghentian Perkara (Sp3)

Halaman 16 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebani semua biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini kepada Negara

Demikian Permohonana Praperadilan ini Kami Ajukan,...

PEMOHON, sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada beberapa bagian dalam permohonannya, untuk itu Hakim Praperadilan mengizinkan Kuasa Pemohon untuk merenvoi beberapa bagian yang hendak diubahnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengajuan perubahan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dalam persidangan secara lisan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang sesuai dengan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang Nomor: PRINT-37/N.3.16.7/Fd.2/05/2024, tanggal 21 Mei 2024, untuk mengikuti dan/atau menghadiri sidang Praperadilan dalam perkara permohonan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt tanggal 16 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Larantuka.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat, taufik dan hidayahNya, kita masih diberi kesempatan untuk hadir mengikuti persidangan pada hari ini. Semoga atas pertolonganNya melalui



sidang Praperadilan ini akan diketemukan keadilan dan kebenaran yang dapat memenuhi harapan kita semua.

Mencermati permohonan Praperadilan dari Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon dengan alasan-alasannya yang tertuang dalam surat permohonan Praperadilan tanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka Register Perkara Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt tanggal 15 Mei 2024, maka kami selaku Termohon hanya akan menanggapi hal-hal yang relevan serta sesuai dengan ruang lingkup Praperadilan sebagaimana dinyatakan Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 81 Ayat (1) huruf b, Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta perluasan lingkup Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017.

Dalam KUHP telah diatur secara limitatif mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

*"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Selanjutnya Pasal 77 KUHP menegaskan bahwa *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini mengenai :*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan ;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan."*

Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi RI memperluas lingkup kewenangan pemeriksaan Praperadilan selain yang diatur dalam Pasal 77 KUHP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 yang meliputi: penetapan



*Tersangka, penggeledahan dan penyitaan.* Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 juga memperluas lingkup kewenangan pemeriksaan Praperadilan meliputi penyerahan SPDP dari Penyidik kepada Terlapor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77, Pasal 81 Ayat (1) huruf b, Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta perluasan lingkup Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XIII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 tersebut di atas sesungguhnya telah memuat ketentuan yang cukup jelas sehingga tidak berdasar untuk menafsirkan lagi bunyi Pasal, maupun putusan yang sudah jelas baik melalui penafsiran secara ekstensif maupun penafsiran lainnya.

Bahwa batasan wewenang Praperadilan yang disebutkan secara jelas dan limitatif dalam KUHAP dengan perluasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XIII/2014 dan Nomor: 130/PUU-XIII/2015, sampai saat ini masih tetap dianut oleh Mahkamah Agung RI, hal mana dapat dilihat dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkup Peradilan (Buku II Edisi 2007 halaman 256-258)*, yang menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP);
4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 Ayat 1 huruf b KUHAP).

Bahwa hakikat lembaga Praperadilan memang merupakan sarana pengawasan *horizontal* terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum, *namun dalam rangka itu tidaklah dibenarkan lembaga Praperadilan melanggar ketentuan Undang-Undang dengan melampaui batas kewenangannya, karena tindakan yang demikian mengarah pada tindakan yang sewenang-wenang.*

Sebagai bagian dari Aparatur Penegak Hukum yang merupakan representasi dari kepentingan publik di bidang pemberantasan korupsi, kami Termohon Praperadilan dalam perkara ini yakin dengan seyakini-yakinnya, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan dalam perkara ini yang juga menjadi



bagian dari representasi keseluruhan Lembaga Pengadilan, tetap "arif" dan "bijaksana" sehingga tidak akan membiarkan forum pengadilan yang terhormat ini mengabdikan permohonan dari Pemohon yang berusaha menghindari proses hukum yang sedang menderanya, dengan bersembunyi dibalik dalil-dalil hukum dan hak-asasi manusia yang seolah-olah sah melalui lembaga Praperadilan yang terhormat ini. Kami Termohon Praperadilan dalam perkara ini percaya dengan sepenuh hati, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan tetap menjaga marwah sebagai insan terpelajar di bidang hukum, sehingga tidak akan terpengaruh dengan segala kepiawaiannya Pemohon menggunakan argumen-argumen hukum yang seolah-olah *reasonable* ataupun beralasan, namun demikian sejatinya, berusaha menyelundupkan hukum dengan memaksa memasukkan pembuktian tentang penetapan Tersangka dalam skema ruang lingkup Praperadilan ini. Kami Termohon Praperadilan juga sepenuhnya percaya, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan akan tetap menjaga ketulusan hati nuraninya untuk menjadi Pengayom dan menjaga marwah Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, yang mampu merawat moralitas publik dan mampu mempertahankan pengadilan sebagai tempat perlindungan bagi pejuang keadilan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga dengan demikian kami yakin, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan tidak akan membiarkan pejuang-pejuang hukum dalam pemberantasan korupsi dilucuti keberaniannya secara paksa melalui cara-cara yang bersembunyi di balik dalih perjuangan hak asasi manusia, atau menyediakan surga bagi pelaku penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dinyatakan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak masuk materi perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan Pemohon ini, Termohon hanya akan menanggapi hal-hal mengenai yuridis formil penetapan Pemohon sebagai Tersangka saja dan menyampingkan serta tidak akan menanggapi hal-hal yang telah masuk kedalam pokok Perkara;

Bahwa menurut Termohon setelah membaca dalil permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon, dari semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon, tidak ada satupun dalil yang memenuhi Pasal 1 butir 10 KUHP, Pasal 77 KUHP maupun sesuai dengan perluasan lingkup Praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April

Halaman 20 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt



2015 dan Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, artinya materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon sudah berada diluar objek Praperadilan dan telah masuk kedalam pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017. Walaupun demikian akan kami menanggapi beberapa dalil Pemohon sebagaimana kami uraikan di bawah ini.

#### I. TANGGAPAN ATAS ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa dalam permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon yang kami terima berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Praperadilan untuk Termohon Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Lrt pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024, Pemohon telah mengajukan berbagai alasan yang tidak terstruktur dengan mengulang-ulang uraian yang sejenis yang justru mengaburkan substansi dalil yang disampaikan yang mana hal tersebut menandakan sikap ketidak-profesional dalam permohonan *a quo*.

Bahwa yang menjadi obyek permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sahnya penetapan Tersangka dengan mengemukakan berbagai alasan. Bahwa untuk lebih efektifnya dalam memberikan jawaban kami pihak Termohon merangkum pokok-pokok permohonan dari pihak Pemohon yaitu sebagai berikut:

- a. Tentang Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka;
- b. Tentang tidak pernah ada penyelidikan atas diri pemohon;
- c. Tentang Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Dan Penetapan Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan;

Dengan mencermati seluruh alasan atau dalil Pemohon Praperadilan tersebut di atas, maka Termohon akan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan tersebut, terhadap alasan-alasan permohonan di atas, maka Termohon membantah dalil Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

##### a. Tentang Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka

Terhadap alasan-alasan permohonan di atas, maka Termohon membantah dalil Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam pemeriksaan baik dalam pemeriksaan di Penyelidikan maupun Penyidikan tidak mengenal yang namanya



pemeriksaan Calon Tersangka, yang dimana dalam proses penyelidikan maupun Penyidikan hanya disebut sebagai pemeriksaan terhadap saksi, Ahli maupun pemeriksaan terhadap Tersangka, yang mana setiap pemeriksaan yang dilakukan selalu dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/BAP (Saksi, Ahli, maupun Tersangka), dan alasan atau dalil dari Pemohon perihal Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka adalah sesuatu pendapat atau pemikiran yang keliru dan tidak berlandaskan peraturan yang berlaku, yang dimana pada intinya Pemohon melalui kuasa hukum dari Pemohon hanya menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang isinya tidak disampaikan secara jelas dan lengkap oleh Pemohon, sehingga dalil dari Pemohon melalui kuasa hukum dari Pemohon cenderung berupaya mengaburkan isi dari putusan maupun aturan yang ada, yang dimana berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98 yang berbunyi: "menurut mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UU 1945 serta memenuhi asas Lex certa dan asas Lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan" bukti permulaan yang cukup " dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan Calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut tidak diperlukan pemeriksaan Calon Tersangka, dan contoh tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi, namun demikian apabila Penyidik menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup terhadap suatu dugaan tindak pidana, maka Penyidik tentunya tidak boleh ragu sedikitpun melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka.

Bahwa alasan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berlandaskan fakta, mengingat

Halaman 22 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt



sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, Termohon sudah melaksanakan serangkaian proses Penyelidikan maupun Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tersebut, yang berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022 (Bukti T-2), sehingga Termohon dalam proses penyelidikan tersebut tidak dibatasi siapa-siapa saja Calon Tersangkanya, sehingga apabila dilakukan pengembangan Penyidikan pada seorang Tersangka baru selama masih terkait dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, maka merupakan satu-kesatuan hasil Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tersebut di atas yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tuduhan Pemohon Permohonan Praperadilan mengenai Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka dan tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon adalah bukti ketidakpahaman Pemohon serta kecerobohan/ketidakhati-hatian Pemohon dalam menyusun Permohonan Praperadilan *a quo* khususnya mengenai tata prosedur penyelidikan dan Penyidikan yang Termohon lakukan, karena Pemohon sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada proses Penyelidikan maupun Penyidikan yang dimana tidak mencantumkan nama Calon Tersangka pada proses tersebut sebagaimana pada Surat Perintah Penyelidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022 (Bukti T-5) Jo Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti T-6) yang masih Penyidikan Umum yang dimana Pemohon diperiksa statusnya masih sebagai Saksi karena masih dalam proses mencari dan mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang yang awalnya merupakan seorang Saksi dapat dijadikan sebagai Tersangka apabila Penyidik sudah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 Ayat 1 KUHP, jadi dalam proses pemeriksaan tidak mengenal perihal pemeriksaan Calon Tersangka, yang ada adalah

Halaman 23 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli dan ataupun Tersangka, jadi tidak pernah adanya pemeriksaan terhadap Calon Tersangka. Sehingga dalil Penasihat Hukum Pemohon disini tidaklah berdasar perihal tidak pernahnya Termohon diperiksa sebagai Calon Tersangka.

Bahwa dalam pemeriksaan baik dalam pemeriksaan di Penyelidikan maupun Penyidikan tidak mengenal yang namanya pemeriksaan Calon Tersangka. Penyelidikan yang mana tidak menyebutkan nama Tersangka siapapun ataupun tidak menyebut nama Calon Tersangka siapapun dan hanya menyebut yang diperiksa tersebut sebagai Saksi, yang dimana Termohon selaku Penyidik telah memeriksa Pemohon sebagai saksi sebelum dilakukannya penetapan Tersangka oleh Termohon, yang mana pada faktanya Pemohon yakni Agustinus Payong Boli telah kami Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang sudah dilakukan Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang, dengan Berita Acara Pemeriksaan/BAP Saksi (Bukti T-32) berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-126/N.3.16.7/Fd.1/11/2022, tertanggal 11 November 2022 (Bukti T-31); dan
2. Pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, di Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka, dengan Berita Acara Pemeriksaan/BAP Saksi (Bukti T-71), berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023, tertanggal 25 Agustus 2023 (Bukti T-70).

Bahwa pada pemeriksaan kedua terhadap Pemohon Agustinus Payong Boli juga didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Yoseph Pelipi Daton, S.H. yang dimana pada saat ini juga dirinya selaku Kuasa Hukum Pemohon Agustinus Payong Boli pada Sidang Praperadilan ini.

Oleh karena dalil-dalil Pemohon tersebut di atas merupakan tuduhan tidak berdasarkan fakta dan tidak mempunyai landasan yuridis, dan dalil Pemohon sudah berada diluar objek Praperadilan, maka haruslah dalil-dalil tersebut ditolak.

**b. Tentang Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon**

Terhadap alasan permohonan di atas, maka Termohon membantah dalil Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik

Halaman 24 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

Bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam buku "Hukum Acara Pidana" (2007) pada halaman 56, fungsi dilakukan penyelidikan adalah sebagai perlindungan dan jaminan hak asasi manusia terhadap pihak-pihak terkait dalam suatu peristiwa pidana, mengingat tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana, terlihat jelas bentuknya bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penyelidikan merupakan tahapan penting sebelum memulai tahapan Penyidikan suatu tindak pidana sehingga adalah tidak mungkin Termohon selaku Penyidik tidak melaksanakan tahap penyelidikan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku guna menemukan suatu peristiwa pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur.

Bahwa alasan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berlandaskan fakta, mengingat sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur dan dengan kata lain Pemohon yang diwakili kuasa hukum Pemohon tidak memahami dan mengerti proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, yang dimana Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan saksi dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga dalam Proses Penyelidikan khususnya untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal adanya Penyelidikan terkhusus untuk menyelidiki salah satu pihak saja, *karena Penyelidikan merupakan*

Halaman 25 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

L



*tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga apa yang menjadi dalil Pemohon adalah suatu hal yang keliru apabila kami tidak pernah melakukan Penyelidikan terhadap Pemohon yang terkait pada perkara Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, yang dimana Termohon sudah melaksanakan serangkaian proses Penyelidikan maupun Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/06/2022, tanggal 08 Juni 2022 (Bukti T-2) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022 (Bukti T-5) Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti T-8) yang disebut Penyidikan Umum dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: PRINT-23/N.3.16.7/Fd.1/05/2024, tanggal 7 Mei 2024 (Bukti T-82) yang disebut Penyidikan Khusus, sehingga Termohon dalam proses penyelidikan tersebut tidak dibatasi siapa-siapa saja Calon Tersangkanya karena masih disebut sebagai Saksi, sehingga apabila dilakukan pengembangan Penyidikan pada seorang saksi yang dapat ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka, pada Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, maka merupakan satu-kesatuan hasil Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah penyelidikan tersebut di atas yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga argumentasi Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan tahap penyelidikan, merupakan kekeliruan yang fatal yang mana hal tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon mengenai ketentuan yang berlaku karena tidak satupun ketentuan yuridis formil dalam peraturan perundangan-undangan maupun Standar Operasional Prosedur Penyelidikan maupun Penyidikan yang berlaku dalam instansi Termohon, yakni dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur mengenai Penyelidikan tidak mengenal adanya Penyelidikan terkhusus untuk menyelidiki salah satu pihak saja, karena Penyelidikan merupakan tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa*

Halaman 26 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

h



yang diduga sebagai tindak pidana.

Bahwa mengenai materi hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sama dengan materi hasil Penyidikan Termohon yang mana hal tersebut merupakan materi pokok perkara sehingga tidak perlu disampaikan Termohon pada pemeriksaan perkara Praperadilan *a quo*, akan tetapi perlu Termohon sampaikan hasil Penyelidikan berdasarkan surat perintah tersebut di atas menyatakan adanya suatu tindak pidana, sehingga menurut Termohon telah cukup untuk dilanjutkan ke tahapan Penyidikan guna mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana serta melakukan penetapan Tersangka dalam hal ini Pemohon, dengan memedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, adapun dalam Instansi Termohon yakni Kejaksaan Republik Indonesia, telah diatur format Surat Perintah Penyelidikan maupun Penyidikan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak Pidana sebagaimana diubah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP-518/A/J.A/11/2001.

Bahwa sehubungan dengan yurisprudensi tersebut di atas pula, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Perja-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Adminitrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Perja-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Perja-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Adminitrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, diatur Penyidikan yang dilakukan Penyidik pada instansi Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan menjadi 2 (dua) tahapan, yakni Penyidikan dengan belum menyebut nama Tersangka (selanjutnya disebut "Penyidikan Umum") dan Penyidikan dengan menyebut nama Tersangka (selanjutnya disebut "Penyidikan Khusus"), yang mana dalam tahapannya setelah proses penyelidikan selesai dan berdasarkan ekspose dengan pimpinan menyatakan suatu perkara dinaikan ketahapan Penyidikan yang apabila pada saat itu belum dapat ditentukan nama Tersangkanya, dapat dilakukan Penyidikan Umum terlebih dahulu guna mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk digunakan dalam penetapan Tersangka kemudian dilanjutkan

Halaman 27 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt

h



Penyidikan Khusus oleh Penyidik.

Bahwa selain itu sebagai berdasarkan yurisprudensi pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sanana nomor register perkara 1/Pid.Pra/2022/PN Snn dalam pertimbangannya hakim pada Alinea ke-4 halaman 34 dari 46 halaman putusan tersebut menyebutkan: *"Bahwa Penyidikan adalah domain Penyidik maka terhadap teknisnya selain mendasarkan kepada KUHAP maka didasarkan pula pada peraturan internal masing-masing instansi Penyidikan, dan oleh karena Termohon adalah Kejaksaan maka teknis penyelidikan maupun Penyidikan didasarkan pada Peraturan Kejaksaan ataupun Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung."* Berdasarkan yurisprudensi tersebut, perlu dipahami oleh Pemohon perihal teknis Surat perintah penyelidikan maupun Penyidikan tersebut merupakan domain/kekuasaan Termohon sebagai Penyidik.

Bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Penyidikan Umum di atas menimbulkan akibat hukum bahwa segala alat bukti yang berhasil Termohon kumpulkan dalam Penyidikan Umum tersebut, merupakan alat bukti yang ada dalam peristiwa Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur yang bersifat umum dan tidak spesifik pada salah satu atau lebih Tersangka saja. Oleh karena itu, dalam hal terdapat pengembangan Penyidikan dengan menambah Tersangka baru dikemudian hari, selama alat bukti pada Penyidikan umum tersebut masih dipandang relevan dan menimbulkan keyakinan oleh Penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, maka Calon Tersangka baru tersebut dapat Termohon tetapkan sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti tersebut. Yang kemudian setelah Termohon menetapkan Tersangka, Termohon melakukan Penyidikan Khusus terhadap Tersangka tersebut dalam hal ini adalah Pemohon, sehingga tahapan Penyidikan Umum dan Penyidikan Khusus merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara Praperadilan *a quo*, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022 (Bukti T-5) Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor:

Halaman 28 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti T-8) yang masih merupakan Surat Perintah Penyidikan Umum yang mana tidak menyebutkan nama Tersangka siapapun ataupun tidak menyebut nama Calon Tersangka siapapun, yang dimana Termohon selaku Penyidik telah memeriksa Pemohon sebagai Saksi yang kemudian pemeriksaan tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 30 November 2022 An. Agustinus Payong Boli (Bukti T-32), berdasarkan Surat Panggilan Saksi dengan Nomor: SP-126/N.3.16.7/Fd.1/11/2022, tertanggal 11 November 2022 (Bukti T-31) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 28 Agustus 2023 An. Agustinus Payong Boli (Bukti T-71), berdasarkan Surat Panggilan Saksi dengan Nomor: SP-112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023, tertanggal 25 Agustus 2023 (Bukti T-70). Bahwa dalam hal Penyidikan, Penyidik telah menentukan Pasal-Pasal yang diduga telah dilanggar oleh Tersangka yakni Pemohon Agustinus Payong Boli, yang dimana dalam perkara ini Penyidik telah menetapkan dan menjerat Pemohon sebagai Tersangka dengan menggunakan Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, lebih Subsidair : Pasal 12i Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa sebelumnya Termohon telah menetapkan 2 (dua) orang Tersangka lainnya An. Yohanes Pehan Gelar yang merupakan adik kandung dari Pemohon dan Yuvinius Gelang Makin pada perkara yang sama dengan Pemohon Agustinus Payong Boli yakni perkara

Halaman 29 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, yang mana Pemohon Agustinus Payong Boli juga ditetapkan Pasal dengan Pasal yang sama, dan pada saat ini perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI, yang dimana pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg (Bukti T-76) dan putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp. 536.438.713,- (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), bahkan dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa Pemohon sebagai Penyandang Dana dan yang merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dan terlibat langsung pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tersebut dan juga pada Putusan Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Kpg (Bukti T-77) dan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Kpg tanggal 02 April 2024 (Bukti T-87) yang mana pada amar putusannya adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 (Bukti T-76) dan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 12 Februari 2024 yang dimintakan banding, sehingga Termohon memperoleh keyakinan bahwa Pemohon perlu ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan pada Pasal 184 KUHP yang sudah Termohon dapatkan sejak proses Penyelidikan, Penyidikan, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maupun pertimbangan hakim tersebut, sehingga Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, selanjutnya Termohon menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 (Bukti T-81) dan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor: B-148/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 (Bukti T-83), proses Penyidikan atas nama Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: PRINT-

Halaman 30 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN, Lrt

h



23/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 (Bukti T-82).

Bahwa dengan adanya Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg (Bukti T-76) dan putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 tersebut yang dimana Pemohon Agustinus Payong Boli yang dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp. 536.438.713,- (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), bahkan dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa Pemohon sebagai Penyandang Dana, sehingga diambil kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang turut serta dalam perbuatan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang telah Termohon juncto kan pada 2 (dua) perkara An. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Terdakwa Yuvinianus Gelang Makin, yang dimana Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, disini berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya.

Bahwa menurut Satochid Kartanegara penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Lebih lanjut, klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- Pelaku (*Plegen, Dader*)  
Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

Halaman 31 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijck Dader*)  
Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya
- Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)  
Adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
  - Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, dan
  - Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa dari penjelasan tersebut dan berdasarkan Hasil Penyelidikan, Penyidikan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara, alat bukti surat, fakta-fakta persidangan, dan hasil pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 12 Februari 2024 (Bukti T-76) dan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 12 Februari 2024 maka Termohon berkeyakinan bahwa Tersangka yakni Pemohon Agustinus Payong Boli patut diduga sebagai pelaku Penyertaan atau *Deelneming*.

Bahwa dalam perkara ini penetapan Tersangka An. Agustinus Payong Boli adalah berkaitan dengan perkara sebelumnya, yang mana peran masing-masing Tersangka ini diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, sehingga Penyelidikan An. Agustinus Payong Boli, ini tidak perlu dilakukan penyelidikan kembali karena sudah dilaksanakan oleh Termohon, ditambah lagi dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg (Bukti T-76) dan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024, yang dalam pertimbangannya memasukan Pemohon Agustinus Payong Boli untuk bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores

Halaman 32 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Timur, dikarenakan dalam dakwaan perkara sebelumnya terhadap 2 (dua) Tersangka peran Pemohon dalam hal ini Tersangka Agustinus Payong Boli sudah diuraikan secara jelas perbuatan dan peranan Pemohon dalam 2 (dua) perkara Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tersebut yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 12 Februari 2024 (Bukti T-76) dan Putusan dengan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 yang jelas menyatakan Pemohon sebagai pihak yang Bertanggung jawab untuk mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 536.438.713,- (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah), bahkan dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa Pemohon sebagai Penyandang Dana, yang dimana secara tidak langsung Pemohon Agustinus Payong Boli merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dan terlibat langsung pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, diketahui bahwa proses Penyelidikan dan Penyidikan merupakan suatu proses penting yang berkesinambungan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Bahwa oleh karena itu, sangatlah tidak mungkin Termohon selaku Penyidik tidak melaksanakan tahapan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai yuridis formil pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan yang berlaku dalam internal Kejaksaan Republik Indonesia dan melakukan penetapan Tersangka semerta-merta tanpa didahului pengumpulan bukti yang cukup yakni (minimai 2 alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHP).

*Oleh karena dalil-dalil Pemohon tersebut di atas merupakan tuduhan tidak berdasarkan fakta dan tidak mempunyai landasan yuridis, maka haruslah dalil-dalil tersebut ditolak.*

- c. Tentang Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Dan Penetapan Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan

Halaman 33 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

*h*



Terhadap alasan permohonan di atas, maka Termohon membantah dalil Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dimana Pemohon menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg (Bukti T-76), dan Putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Kpg tanggal 02 April 2024 (Bukti T-77) dan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Kpg tanggal 02 April 2024 (Bukti T-87) saja adalah suatu tuduhan keliru dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Bahwa salah satu dalil dari Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon disini yang dimana berdasarkan kepada *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUUXII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan "bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup"* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan Calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut tidak diperlukan pemeriksaan Calon Tersangka, dan contoh tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan Tersangka disamping 2 (dua) alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik, Namun apabila Penyidik menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup terhadap suatu dugaan tindak pidana, maka Penyidik tentunya tidak boleh ragu sedikitpun melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Bahwa berdasarkan penjelasan alat bukti di atas, bahwa

Halaman 34 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

h



Penetapan Pemohon Agustinus Payong Boli sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 (Bukti T-81) adalah sah menurut hukum.

Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan "*unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tidak pidana korupsi*". Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang Penyidik dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", "bukti yang cukup" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, serta didukung dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang hitung oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang Penyidik dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka".

Bahwa terhadap Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Tersangka AGUSTINUS PAYONG BOLI (Pemohon) telah dilaksanakan sesuai dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 14 KUHP yang menyatakan "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*". Dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: PRINT-23/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 (Bukti T-82). Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai Pemohon akibat dari perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHP, patut diduga bahwa Pemohon Agustinus Payong Boli sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur.

Bahwa menurut D.Y. Witanto dalam bukunya "Hukum Acara

Halaman 35 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt



Praperadilan Dalam Teori dan Praktek: Mengurangi Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan\* (2019), sifat hukum acara Praperadilan menggunakan sistem pembuktian terbalik secara terbatas yang berarti beban pembuktian tidak semerta-merta dibebankan ke Pemohon secara keseluruhan, melainkan juga dibebankan kepada Termohon (Penyidik/Penuntut Umum) untuk membuktikan sah atau tidaknya tindakan Termohon. Berdasarkan teori tersebut di atas, selain untuk menjawab tuduhan-tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, Termohon selaku Penyidik akan menggunakan kesempatan pemeriksaan perkara Praperadilan *a quo* ini untuk membuktikan bahwa tindakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum, dan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang mana akan Termohon uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, disebutkan bahwa syarat Penyidik menetapkan Tersangka haruslah disertai dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan Calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Bahwa dapat kami jelaskan adapun proses terhadap Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon Sudah melaksanakan proses Penyelidikan maupun Penyidikan terhadap Pemohon dengan rincian surat perintah, laporan, atau berita acara sebagai berikut :
  - Laporan Pengaduan Masyarakat atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018/2019 tanggal 01 Juni 2022 (Bukti T-1);
  - Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022 (Bukti T-2);
  - Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur (P-5) tanggal 06 Juli 2022 (Bukti T-3) sebagai laporan kepada pimpinan;
  - Surat Perintah Penyidikan (P-8) Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 (Bukti T-4),

Halaman 36 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

h



selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (Bukti T-5);

- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana (Pidsus-12) Nomor: SPDP-01/N.3.16.7/Fd.1/09/2022 tanggal 05 September 2022 (Bukti T-6);
- Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 04 Oktober 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur (Bukti T-7);
- Surat Perintah Penyidikan (P-8) Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti T-8), Surat Perintah Penyitaan (B-4) Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti T-9);
- Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 18 November 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur (Bukti T-10);
- Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dalam Kegiatan/Pengadaan Sistem informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 03 Januari 2023 (Bukti T-11);
- Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 26 Januari 2023 di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Bukti T-12);
- Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 30 Januari 2023 di Kejaksaan Negeri Flores Timur (Bukti T-13);
- Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur

Halaman 37 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

h



tanggal 05 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Bukti T-16);

- Surat Penetapan Tersangka An. Yohanes Pehan Gelar (Pidsus-18) Nomor: TAP-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 (Bukti T-18);
- Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur Nomor.ITDA.1/52/LHA/PKN-KD/2022 tanggal 14 Juli 2023 (Bukti T-17);
- Surat Penetapan Tersangka An. Yuvinianus Gelang Makin (Pidsus-18) Nomor: TAP-02/N.3.16.7/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 (Bukti T-19);
- Surat Perintah Penyidikan An. Tersangka Yuvinianus Gelang Makin (P-8) Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022 tanggal 18 Juli 2023 (Bukti T-20);
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana An. Yuvinianus Gelang Makin (Pidsus-12) Nomor: SPDP-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 (Bukti T-21);
- Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) AN. Tersangka Yuvinianus Gelang Makin dan Yohanes Pehan Gelar tanggal 29 April 2024 di Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Bukti T-78);
- Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus perkara Tindak Pidana Korupsi Sistem Informasi Desa (SID) Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur AN. Saksi Agustinus Payong Boli tanggal 7 Mei 2024 (Bukti T-79);
- Surat Perintah Penyidikan (P-8) Nomor: PRINT-23/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 (Bukti T-82), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana (Pidsus-12) Nomor: B-148/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 (Bukti T-83);
- Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16)

Halaman 38 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

h



Nomor: PRINT-26/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024  
(Bukti T-84).

2) Bahwa Terhadap Pemohon Agustinus Payong Boli telah dilakukan Pemanggilan dan pemeriksaan secara patut dan berdasarkan hukum oleh Termohon sesuai dengan bukti sebagai berikut:

- Surat Pemanggilan Saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. Nomor: SP-126/N.3.16.7/Fd.1/11/2022 tanggal 11 November 2022 untuk tanggal 16 November 2022 (Bukti T-31);
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. tanggal 30 November 2022 (Bukti T-32);
- Surat Pemanggilan Saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. Nomor: SP-112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk tanggal 28 Agustus 2023 (Bukti T-70);
- Berita Acara Pemeriksaan saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. tanggal 28 Agustus 2023 (Bukti T-71);
- Surat Panggilan Saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. Nomor: SP-88/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 untuk tanggal 07 Mei 2024 (Bukti T-79);
- Surat Penetapan Tersangka An. Agustinus Payong Boli (Pidsus-18) Nomor: B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 (Bukti T-81);
- Surat Panggilan Tersangka ke I An. Agustinus Payong Boli Nomor: SP-99/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 untuk tanggal 13 Mei 2024 (Bukti T-85);
- Surat Panggilan Tersangka ke II An. Agustinus Payong Boli Nomor: SP-137/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk tanggal 22 Mei 2024 (Bukti T-86).

3) Bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan sudah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tersebut di atas,

Halaman 39 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

h



Termohon dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, telah menemukan alat bukti yang sah berupa Keterangan para Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk terkait persesuaian dengan terjadinya tindak pidana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Termohon sudah melakukan pemanggilan saksi-saksi sebagaimana terlampir dalam daftar saksi yang diperiksa dalam tahap Penyidikan dan telah menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam hal ini untuk keperluan pembuktian kami lampirkan:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas AGUSTINUS PAYONG BOLI (Bukti T-32);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas AGUSTINUS PAYONG BOLI (Bukti T-71);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ANDREAS PEHAN LABUAN (Bukti T-68);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas DARIUS NO BOLI (Bukti T-66);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas DAMIANUS DOSI RESI (Bukti T-27);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas BALTASAR RATU BELAMANG KUMANIRENG (Bukti T-28);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ALEXANDER LEMAK SIRA (Bukti T-29);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas BONEFASIUS UREAMA BELANG (Bukti T-59);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ARISTON KOLOT OLA (Bukti T-26);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas YOHANIS DJONG (Bukti T-22);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas VALENTINUS BASA, BA (Bukti T-23);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas MARIANUS NOBO WATON (Bukti T-72);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas PETRUS KERA KEWUAN S.Sos (Bukti T-73);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas PIUS PEDANG MELAI (Bukti T-30);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas RUFUS KODA TELUMA (Bukti T-69);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas DARIUS DON BORUK (Bukti T-51);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas PAULUS SONY SANG TUKAN (Bukti T-52);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas SYUKUR YAHYA (Bukti T-33);

Halaman 40 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas USMAN ISMAIL (Bukti T-34);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas LUKAS KOPONG (Bukti T-44);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas YOHANES LAMEN LEIN (Bukti T-24);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas LASARUS KASIAN ALIAS SARUS (Bukti T-40);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas YOSAFAT ELLYGIUS VONY RAS LEWAR (Bukti T-53);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ROBERTUS DOWO MAKIN (Bukti T-54);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas SIPRIANUS PATI SEIRA (Bukti T-41);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas LAMBERTUS OLA RAPOK (Bukti T-35);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas YAKOBUS BALA TALAR (Bukti T-56);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas PETRUS SURAT AMA (Bukti T-36);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas SABINUS MUBERA KOLIN (Bukti T-60);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas BERNANDUS RIBUT PATI (Bukti T-43);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas YOSEF LABA FERNANDEZ (Bukti T-47);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas JAMALLUDIN JOURDAS (Bukti T-37);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ANSELMUS SILI (Bukti T-45);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas HENDRIKUS ORASUBAH (Bukti T-57);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas PETRUS PUDE (Bukti T-65);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas MATHIAS KOPONG RAYA (Bukti T-49);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas NATALIA UBARA KIAN (Bukti T-42);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas BONEFASius KOPONG MARAN (Bukti T-62);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas HENDRIKUS BOLI HAWAN (Bukti T-48);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas BERNADUS GELEUK SUBAN (Bukti T-43);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas LEONARDUS LEIN (Bukti T-67);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas NIKOLAUS ARA DEMON (Bukti T-38);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas MARTINUS BATAN BULIN (Bukti T-50);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas PETRUS HONGI (Bukti T-46);

Halaman 41 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas SUSANTI MARIANTI LELU BENGA (Bukti T-39);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ALEXISUS LADO BELANG (Bukti T-63);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas LAURENSIUS MARIANUS NEGA HULER (Bukti T-64);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas BENEDIKTUS BASA JAWAN (Bukti T-61);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ANTONIUS DOWO PIRAN (Bukti T-58).

## 2. Keterangan Ahli

Termohon sudah melakukan pemanggilan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, S.H., M.Si., CFA (Bukti T-75) dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli MARTINUS IGO MADO, ST. (Bukti T-74).

## 3. Surat

Termohon sudah melakukan penyitaan dari pihak-pihak yang menguasai barang atau dokumen berdasarkan:

- Surat Perintah Penyitaan (B-4) Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti T-9);
- Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: W26-U3/179/HK.01/02/2022 tanggal 14 Februari 2023 (Bukti T-15);
- Laporan Persetujuan Penyitaan (B-2) Nomor: B-52/N.3.16.7/Fd.1/02/2023 tanggal 01 Februari 2023 Bukti T-14);
- Laporan Hasil Perhitungan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terkait Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.1/52/LHA/PKN-KD/2022 tanggal 14 Juli 2023 Hasil dari Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli beserta Tim dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur (Bukti T-17).

## 4. Petunjuk

Halaman 42 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt



Bahwa Termohon telah mendapatkan Alat bukti petunjuk yang merupakan persesuaian antara keterangan saksi dan surat (*Vide* Pasal 188 Ayat (1) KUHAP "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya").

Bahwa alat bukti petunjuk bisa digunakan ketika Hakim yang mengadili perkara mencermati adanya alat bukti petunjuk dengan hati nurani serta menghendaki penggunaan alat bukti petunjuk tersebut yang sesuai dengan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam tindak pidana umum adalah adanya perbuatan, adanya persesuaian, adanya persesuaian yang menandakan adanya 2 (dua) hal kejadian atau keadaan, serta alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk dengan menggunakan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk harus dibentuk melalui minimal dari 2 (dua) alat bukti yang telah digunakan dalam sidang sebelumnya. Alat bukti petunjuk, hanya bisa dibentuk oleh hakim setelah memeriksa alat-alat bukti atau seluruh alat bukti yang dalam artian bahwa alat bukti petunjuk hanya dibentuk hakim melalui pertimbangan hukum dalam putusan.

Bahwa berdasarkan Penjelasan di atas maka dari fakta-fakta persidangan pada saat pembuktian dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang telah diperiksa maupun diuji sehingga menghasilkan 2 (dua) Putusan pada perkara sebelumnya yaitu: perkara An. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dengan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg dan perkara An. Yuvinianus Gelang Makin dengan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang sudah Termohon sebutkan di atas dan juga berdasarkan Alat Bukti tersebut di atas, kami selaku Termohon sudah meyakini bahwa dalam Proses Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Agustinus Payong Boli sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan kepada *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*

Halaman 43 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

l



Nomor: 21/PUUXII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan "bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan Calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut (*in absentia*), dan berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 KUHAP yang menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana Alat Bukti yang sudah Termohon sampaikan di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Termohon meyakini bahwa dalam penetapan Tersangka terhadap Pemohon Agustinus Payong Boli sudah memiliki 4 (empat) bukti permulaan berupa:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

Bahwa pada dasarnya untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka diwajibkan memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti, dengan demikian Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Sah menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Bahwa keadilan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga dengan demikian kami yakin, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan tidak akan membiarkan pejuang-pejuang hukum dalam pemberantasan korupsi dilucuti keberaniannya secara paksa melalui cara-cara yang bersembunyi di balik dalih perjuangan hak asasi manusia, atau menyediakan surga bagi pelaku penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah sebagaimana syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga telah beralasan hukum untuk Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon tidak berdasar dan menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima.

Halaman 44 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Oleh karena dalil-dalil Pemohon tersebut di atas merupakan tuduhan tidak berdasarkan fakta dan tidak mempunyai landasan yuridis, maka haruslah dalil-dalil tersebut ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan Termohon di atas, mohon kiranya Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Praperadilan *a quo* pada Pengadilan Negeri Larantuka yang telah berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka Pemohon An. Agustinus Payong Boli berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 adalah Sah dan Berdasarkan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: PRiNT-23/N.3.16.7/Fd.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan Praperadilan kepada Pemohon.

Atau

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Praperadilan *a quo* pada Pengadilan Negeri Larantuka berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada persidangan yang dilaksanakan pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, untuk menyingkat putusan ini replik dan duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini dan terlampir dalam berkas perkara, namun demikian replik dan duplik yang

Halaman 45 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



telah diajukan oleh para pihak akan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan tersangka Nomor: Sp-99/N.3.16.7/Fd.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-144/N.3.16.7/Fd.1/07/2025, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang Nomo: B-148/N.3.16.7/Fd.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 3;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Cara Pemberitahuan dimulainya Tindakan Penyidikan (SPDP) dan penyerahan surat Penetapan Tersangka, tanggal 18 Juli 2023 Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Yuvilianus Gelang Makin, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 4;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Cara Pemberitahuan dimulainya Tindakan Penyidikan (SPDP) dan penyerahan surat Penetapan Tersangka, tanggal 18 Juli 2023 Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Yohanes Pehang Gelar, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 5;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Penyerahan DokumenKepada Tersangka Agustinus Payong Boli, tanggal 07 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 6;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Penyerahan DokumenKepada Tersangka Yuvinianus Gelang Makin, tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 7;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Penyerahan DokumenKepada Tersangka Yohanes Pehan Gelar, tanggal 07 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 8;

Halaman 46 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang Nomor: B-278/N.3.16.7/Fd.1/09/2022, tanggal 18 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 9 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Memori Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg atas nama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, tanggal 30 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 10;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Memori Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg atas nama Terdakwa Yuvinianus Gelang Makin, tanggal 30 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 11;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi atas nama Agustinus Payong Boli Nomor: B-33/N.3.16.7/Fd.2/10/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 12;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi atas nama Agustinus Payong Boli Nomor:B-26/N.3.16.7/Fd.2/10/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-13;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi atas nama Agustinus Payong Boli Nomor: Sp-112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023, tanggal 25 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 14 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi atas nama Agustinus Payong Boli Nomor: Sp-88/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 15;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi atas nama Agustinus Payong Boli Nomor: Sp-126/N.3.16.7/Fd.1/11/2022, tanggal 11 November 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 16;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 17;

Halaman 47 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 18;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di muka persidangan menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Ahli adalah Dosen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan menerangkan tentang prosedur seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka;
  - Bahwa ahli dihadirkan oleh Pemohon untuk memberikan pendapat berkaitan dengan Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam kasus korupsi Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 oleh Termohon;
  - Bahwa sebelumnya Ahli sering dimintakan untuk memberikan pendapat pada perkara korupsi dan tindak pidana biasa di Pengadilan Negeri Kupang;
  - Bahwa 50 % ahli dimintai pendapat berkaitan dengan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang;
  - Bahwa seseorang sebelum menjadi tersangka, awalnya dilakukan Penyelidikan dipanggil menjadi saksi yang saat itu belum disebut nama tersangkanya setelah diperiksa dan ketika dari keterangan saksi-saksi tersebut dimiliki sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai pada 184 KUHP maka saksi tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka;
  - Bahwa sesuai Pasal 184 KUHP menerangkan bahwa alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka yaitu:
    - Keterangan saksi;
    - Keterangan Ahli;
    - Surat;
    - Keterangan Terdakwa;
  - Bahwa menurut pendapat ahli sepanjang bukti surat berupa putusan pengadilan yang digunakan pada perkara yang belum inkraht maka



- bukti tersebut tidak berkualitas;
- Bahwa sepanjang bukti surat tersebut kausalitas dan kualitas maka bukti tersebut dapat digunakan namun harus ada keterangan tentang barang bukti tersebut;
  - Bahwa sebelum ditetapkan menjadi tersangka kepada seseorang awalnya harus dipanggil sebagai saksi dan selanjutnya dinaikan statusnya menjadi Tersangka dan menurut pendapat Ahli bahwa bisa ditetapkan pada hari yang sama dan juga bisa ditetapkan hari yang berbeda karena tidak ada KUHAP yang mengatur secara detail tentang hal tersebut;
  - Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada keseimbangan yang melandasi Hak Asasi orang yang diduga tersebut;
  - Bahwa ketika seseorang belum diperiksa sebagai saksi, maka orang tersebut tidak bisa dijadikan tersangka karena sudah tidak sesuai lagi dengan KUAP;
  - Bahwa pertimbangan hukum dalam suatu putusan tidak bisa dijadikan sebagai dasar tetapi yang dijadikan sebagai dasar adalah Amar putusan;
  - Bahwa unsur-unsur pelaku tindak pidana kejahatan sesuai pasal 55 ayat 1 ke satu adalah:
    - Orang yang melakukan (Pleger);
    - Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger);
    - Orang yang turut melakukan (medepleger).
  - Bahwa termohon berkewajiban untuk menjelaskan apa yang dilakukan pemohon sehingga ditetapkan sebagai Tersangka;
  - Bahwa saat itu belum ada nama tersangka karena saat Penyelidikan Penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi dan ketika telah mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti maka pada saat penyidikan sudah disebut nama tersangka;
  - Bahwa menurut Ahli dasar aturan yang dipakai oleh Penyidik untuk Penyelidikan dan penyidikan tersangka akan diberi ruang dan jika bukti-bukti ada hubungan kausalitas dengan dengan Pemohon maka menurut Ahli Pemohon harus diperiksa ulang;
  - Bahwa menurut pendapat Ahli seharusnya ketika praperadilan masuk bersidang maka perkara pemohon dihentikan untuk sementara;
  - Bahwa menurut Pendapat ahli, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

Halaman 49 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

h



diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

- Bahwa saat Penyidikan belum bisa dicantumkan nama tersangka karena Penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi dan ketika telah mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti maka pada saat penyidikan sudah disebut nama tersangka;
- Bahwa penyidik harus melihat apa bukti-bukti kualitas dan kausalitas atau tidak;
- Bahwa dalam praperadilan ini baru Ahli mengetahui bahwa ada penyebutan calon tersangka tetapi dalam KUHAP pidana tidak ada calon tersangka;
- Bahwa perlu dilihat lagi apakah bukti tersebut ada kualitas dan kausalitas tidak, kalau bukti tersebut tidak berkualitas maka bukti tersebut tidak bermanfaat dalam pembuktian;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam amar putusan perkara lain menyatakan pemohon membayar kerugian Negara adalah bukti petunjuk apabila putusan tersebut telah Inkracht;
- Bahwa secara formil Penyidik boleh melanjutkan proses penyidikan meskipun perkara praperadilan masih berlangsung, tetapi menurut pendapat Ahli bahwa penyidikan untuk sementara ditangguhkan;
- Bahwa apabila penyidik kalah dalam perkara praperadilan, maka tersangka harus dilakukan penyidikan ulang;
- Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara tindak pidana korupsi namun kejadiannya dan pelakunya terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lantuka, maka menurut pendapat Ahli Pengadilan Negeri Lantuka dapat menyidangkan perkara praperadilan tersebut;
- Bahwa permohonan praperadilan dapat diajukan di tempat tinggal pemohon dan tempat kejadian perkara;
- Bahwa ketika keterangan saksi walau banyak orang juga tetap disebut satu alat bukti namun ketika ditambah dengan bukti surat maka sudah termasuk 2 alat bukti yang kausalitas;
- Bahwa ketika Penyidikan belum disebut nama tersangka karena

Halaman 50 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt



Penyidik masih mengumpulkan alat bukti;

- Bahwa untuk penyidikan telah disebut nama tersangka;
- Bahwa apabila putusan tersebut belum *inkracht* maka menurut pendapat Ahli bahwa bukti tersebut kurang berkualitas;
- Bahwa pandangan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku memberikan penghormatan kepada Individu sehingga tidak terkesan ada pemaksaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dari contoh kasus yang dijelaskan tentang pembunuhan yang mana mayat dari korban dihanyutkan di sungai dan baru ketahuan di sungai pada kota yang berbeda, ahli berpendapat bahwa untuk kasus tersebut dimungkinkan dalam surat penyelidikan tidak menyebut terlapor/calon tersangkanya karena memang tidak ada satupun saksi yang mengetahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Laporan Pengaduan Masyarakat atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018/2019 tanggal 01 Juni 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T - 1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Nomor : P-01/N.3.16.7/Fd.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T-2 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Penangkapan Tertangkap Tangan. Pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 3 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyidikan (P-8) Nomor : P-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 4 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyidikan (P-8) Nomor : P-01/N.3.16.7/Fd.1/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 5 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana (Pidsus-12) Nomor : SPDP-01/N.3.16.7/Fd.1/09/2022 tanggal 05 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 6 ;

Halaman 51 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 04 Oktober 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyidikan (P-8) Nomor : P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 8;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyitaan (B-4) Nomor : P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 9;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 18 November 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 10;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dalam Kegiatan/Pengadaan Sistem informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 03 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 11 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 26 Januari 2023 di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 12 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 30 Januari 2023 di Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 13;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sesuai aslinya Laporan Persetujuan Penyitaan (B-2) Nomor : B-52/N.3.16.7/Fd.1/02/2023 tanggal 01 Februari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 14;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sesuai aslinya Penetapan

Halaman 52 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt

人



Persetujuan Penyitaan Nomor : W26-U3/179/HK.01/02/2022 tanggal 14 Februari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-15;

- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 05 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 16;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa sesuai aslinya Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur Nomor :ITDA.1/52/LHA/PKN-KD/2022 tanggal 14 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 17;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa aslinya Surat Penetapan Tersangka An. Yohanes Pehan Gelar (Pidsus-18) Nomor : TAP-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T-18 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penetapan Tersangka An. Yuvinianus Gelang Makin (Pidsus-18) Nomor : TAP-02/N.3.16.7/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 19 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyidikan An. Tersangka Yuvinianus Gelang Makin (P-8) Nomor : P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022 tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 20 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana An. Yuvinianus Gelang Makin (Pidsus-12) Nomor : SPDP-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 21 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Yohanis Djong tanggal 12 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 22 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Valentinus Basa, BA tanggal 12 September 2022 22 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 23;

Halaman 53 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Yohanes Lamén Lein tanggal 10 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 24;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Paulus Payong Gega tanggal 20 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 25;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ariston Kolot Ola tanggal 28 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T-26;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Damianus Dosi Resi tanggal 01 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 27 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Baltasar Ratu Belamang Kumanireng tanggal 01 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 28 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Alexander Lemak Sira tanggal 01 November 2022 yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 29 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pius Pedang Melai tanggal 02 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 30;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemanggilan Ahli Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. Nomor : SP-126/N.3.16.7/Fd.1/11/2022 tanggal 11 November 2022 untuk tanggal 16 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 31;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. tanggal 30 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 32 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Syukur Yahya tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 33;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Usman Ismail tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 34;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Lambertus Ola Rapok tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya pada

Halaman 54 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 35;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Petrus Surat Ama tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T-36 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Jamalludin Jou Dasi tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 37 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nikolaus Ara Demon tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 38 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Susanti Marianti Lelu tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 39 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Lasarus Kasian tanggal 21 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 40 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Siprianus Pati Seira tanggal 21 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 41;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Natalia Uba Arakin tanggal 21 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 42;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Penangkapan Tertangkap Tangan. Pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 4 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bernadus Geleuk Suban tanggal 21 Desember 2022 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Lukas Kopong tanggal 22 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 44;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Anselmus Sili tanggal 22 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T-45;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Petrus Hongi tanggal 22 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 46 ;

Halaman 55 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Yosef Laba Fernandes tanggal 27 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 47;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hendrikus Boli Hawan tanggal 27 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 48;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Mathias Kopong Raya tanggal 29 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 49;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Martinus Batan Bulin tanggal 05 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 50 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Darius Don Boruk tanggal 09 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 51 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Paulus Sony Sang Tukan tanggal 09 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 52 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Yosafat Ellygus Vony tanggal 09 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 53;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bernandus Ribut Pati tanggal 09 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 54;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Robertus Dowo Makin tanggal 10 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 55 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Yakobus Bala Talar tanggal 10 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 56;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hendrikus Ora Subah tanggal 10 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 57;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Antonius Dowo Piran tanggal 10 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 58;

Halaman 56 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

2



- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bonefasius Ureama Belang tanggal 11 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T-59 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sabinus Mubera Kolin 11 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 60 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Benediktus Basa Jawan tanggal 11 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 61 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bonefasius Kopong Maran tanggal 12 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 62 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Alexius Lado Belang tanggal 12 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 63 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Laurensius Marianus Nega tanggal 13 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 64;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Petrus Pude tanggal 13 Januari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 65;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Darius No Boli tanggal 17 Februari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 66 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Leonardus Lein tanggal 17 Februari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 67;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Andreas Pehan Lebuan tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T-68;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Rufus Koda Teluma tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 69 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemanggilan Ahli Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. Nomor : SP-112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk tanggal 28 Agustus 2023, yang selanjutnya

Halaman 57 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

h



- pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 70;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. tanggal 28 Agustus 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 71;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Marianus Nobo Waton tanggal 29 Agustus 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 72;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Petrus Kera Kewuan, S. Sos. Tanggal 30 Agustus 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T-26 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan ahli Martinus Igo Mado, ST, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 73 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan ahli Martinus Igo Mado, ST, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 74 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Romualdus Lesu Wungunbelen, S.H., M.Si. CfrA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 75 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 76;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Banding An. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 02 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-77;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Putusan Tindak Pidana Korupsi Sistem Informasi Desa (SID) An. Tersangka Yuvianus Gelang Makin dan Yohanes Pehan Gelar tanggal 29 April 2024 di Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 78 ;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Ahli Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. Nomor : SP-88/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 untuk tanggal 07 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 79;
  - Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Perkara Tindak Pidana Korupsi Sistem Informasi Desa (SID) Tahun

Halaman 58 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Lt

h



2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur An.Agustinus Payong Boli tanggal 07 Mei 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 80;

- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penetapan Tersangka An. Agustinus Payong Boli (Pidsus-18) Nomor : B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 81;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa aslinya Surat Penetapan Tersangka An. Yohanes Pehan Gelar (Pidsus-18) Nomor : TAP-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T-82 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana (Pidsus-12) Nomor : B-148/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 83 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : PRINT-26/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 84 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Tersangka ke I An. Agustinus Payong Boli Nomor : SP-99/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 tanggal 07 Mei 2024 untuk tanggal 13 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 85 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Tersangka ke II An. Agustinus Payong Boli Nomor : SP-137/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk tanggal 22 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 86 ;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Banding An. Terdakwa Yuvianus Gelang Makin Nomor : 11/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 02 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-87;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrikus Lamapaha dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk memberikan pendapan berkaitan dengan Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam kasus

Halaman 59 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



korupsi Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 oleh Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon sekarang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 ;
- Bahwa saksi dan tim dipanggil Termohon guna melakukan perhitungan kerugian Negara berkaitan dengan Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 ;
- Bahwa saat itu belum ada nama pelaku tindak pidana ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon telah ekspos kasus kerugian Negara tersebut ke Inspektorat Daerah kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa yang dilakukan perhitungan kerugian Negara saat itu adalah :
  - Meneliti dokumen kegiatan ;
  - Telaah terhadap dokumen tersebut ;
  - Melakukan disertasi ;
  - Metode perhitungan Keuangan Negara ;
- Bahwa tentang Laporan hasil kerugian Negara saksi tidak mengetahui karena yang melaporkan hasil tersebut ada bidang lain namun telah dilaporkan tanggal 27 Juli 2023 ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Termohon sebagai auditor ;
- Bahwa auditor pernah dipanggil Termohon untuk dimintai pendapat sebagai ahli ;
- Bahwa auditor membarikan pendapat dalam Penyelidikan tersebut di Waiwerang dengan surat tugas tanggal 14 Juli 2023 ;
- Bahwa Dalam perhitungan kerugian Negara tersebut tidak ada hambatan;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Termohon sebagai auditor dan pernah memberikan keterangan di saat Penyelidikan ;
- Bahwa semua pihak yang terkait pernah di klarifikasikan ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil termohon karena saksi masuk dalam Tim untuk melakukan perhitungan kerugian Negara tetapi bukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa perhitungan kerugian Negara didapat dari :
  - Kwitansi pembelian;
  - SPM;
- Bahwa syarat-syarat penyediaan barang dan jasa adalah :

Halaman 60 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- Mempunyai akta pendirian perusahaan ;
  - Proses pelelangan ;
  - Persetujuan Pimpinan ;
  - Proses penyediaan ;
- Bahwa LHP atas nama Agustinus Payong Boli tidak ada ;
  - Bahwa kasus yang pernah saksi melakukan audit adalah :
    - Pernah melakukan audit kasus pipa air di kecamatan Ite Boleng ;
    - Pernah melakukan audit kasus covid 19 ;
  - Bahwa standard yang digunakan dalam perhitungan kerugian keuangan Negara adalah :
    - Perhitungan diambil dari dokumen dari penyidik ;
    - Rencana Anggaran ;
    - Penetapan APDesa
    - Nota Kwitansi pihak ke 3 ;
    - Bukti kesanggupan dari pihak ke 3 ;
  - Pendidikan saksi adalah S1 Ekonomi ;
  - Bahwa saksi tamat di Undana kupang ;
  - Bahwa saksi menjadi CPNS tahun 2010 dan diangkan menjadi PNS tahun 2011 ;
  - Bahwa LHP tidak menyebutkan nama pemohon ;
  - Bahwa bukti surat diserahkan oleh Termohon kepada Saksi dan tim kemudian kami minta lalu dilakukan analisa kemudian diekspos ;
  - Bahwa saksi pernah melakukan audit ;
2. Dwi Sapto Wirayuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Pemohon tetapi sekarang saksi mengenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada perkara korupsi Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 yang ditangani oleh kepala Kejaksaan Negeri Cabang Waiwerang ;
  - Bahwa untuk perkara Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 yang ditangani oleh kepala Kejaksaan Negeri Cabang Waiwerang Saat itu ada 2 (dua) orang terdakwa dan 1 (satu) orang tersangka ;
  - Bahwa saksi pernah memeriksa Pemohon sebagai saksi dalam kasus Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 ;
  - Bahwa untuk Penyelidikan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2)

Halaman 61 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt

R



Nomor : P-01/N.3.16.7/Fd.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022 isinya tentang penyelidikan tentang tindak pidana korupsi Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di kabupaten Flores Timur ;

- Bahwa saat itu saksi belum bertugas di Waiwerang karna saksi bertugas pada tanggal 7 Oktober 2022 ;
- Bahwa saat penetapan 2 (dua) sebagai tersangka saksi belum bertugas di Waiwerang karena penetapan sebagai tersangka tanggal 08 juni 2022;
- Bahwa pada bulan 14 Juli 2023 menerima LHP ;
- Bahwa 2 (orang) ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa saat itu sudah disebutkan nama tersangka tersebut ;
- Bahwa suratnya telah disampaikan kepada 2 (dua) tersangka ;
- Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi tersangkakan pada tanggal 07 Mei 2024 ;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada termohon surat penetapan pemohon sebagai tersangka di serangkan ke saudara Pemohon yang menerima surat tersebut karena Pemohon tidak berada di rumah saat itu dan ada tanda terima surat tersebut ;
- Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa sebelumnya pemohon dipanggil sebagai saksi ;
- Bahwa pemohon dipanggil sebagai saksi :
  - Panggilan pertama terhadap pemohon sebagai saksi Nomor : SP-126/N.3.16.7/Fd.1/11/2022 tanggal 11 November 2022 untuk tanggal 16 November 2022 ;
  - Panggilan Kedua terhadap pemohon sebagai saksi Nomor : SP-112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk tanggal 28 Agustus 2023,
- Bahwa panggilan pertama bgelum ada tersangka sedangkan panggilan kedua sebagai saksi dalam perkara tersangka 2 (dua) orang yaitu Tersangka Yuvinianus Gelang Makin dan tersangka Yohanes Pehar Gelar ;
- Bahwa pemohon dipanggil pada tanggal 03 Mei 2024 untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada tanggal 7 Mei 2024 ;
- Bahwa panggilan pada tanggal 7 Mei 2024 tersebut belum ada

Halaman 62 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- tersangkanya ;
- Bahwa setelah itu Pemohon dipanggil lagi pada tanggal 7 Mei 2024 dengan status tersangka ;
  - Bahwa termohon mengeluarkan SPDP pada tanggal 07 Mei 2024 ;
  - Bahwa untuk pemanggilan yang pertama saat penyelidikan sedangkan panggilan ke dua dipanggil saat penyelidikan 2 (dua) orang tersangka ;
  - Bahwa saat itu dipanggil sebagai saksi dalam perkara Tersangka Yuvinianus Gelang Makin atau tersangka Yohanes Pehan Gelar ;
  - Bahwa penyelidikan dilaksanakan pada tahun 2022 ;
  - Bahwa saat itu belum ada tersangkanya ;
  - Bahwa saksi mendapat alat bukti saat penyelidikan ;
  - Bahwa alat bukti yang didapat adalah :
    - Dokumen APBdesa ;
    - Saksi;
    - Dokumen BA
    - Kontrak dengan penyedia barang ;
    - LHP
    - Pendapat ahli
  - Bahwa setelah Penetapan tersangka khusus 2 (dua) orang Tersangka Yuvinianus Gelang Makin dan tersangka Yohanes Pehan Gelar saksi-saksi yang telah dipanggil dan didengarkan keterangannya baik dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut dipanggil ulang untuk didengar keterangannya khusus mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Tersangka Yuvinianus Gelang Makin dan tersangka Yohanes Pehan Gelar;
  - Bahwa tahapan perkembangan kasus diekspos secara berjenjang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon melalui Kuasa Hukumnya di muka persidangan menyatakan bahwa Termohon tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 63 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Hakim Praperadilan menyatakan tindakan dan keputusan Termohon mengenai Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dikarenakan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka, Termohon tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak cukup bukti karena alat bukti berupa putusan dalam perkara nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg atas nama Terdakwa Yohanes Pehan Gelak dan putusan dalam perkara nomor 51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg atas nama Terdakwa Yuvinianus Gelang Makin adalah merupakan alat bukti yang cacat hukum dan tidak sah menurut hukum karena kedua putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta penetapan Tersangka atas diri Pemohon merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-18 dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya Termohon memohon agar Pengadilan Negeri Larantuka menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon atas nama Agustinus Payong Boli berdasarkan surat Penetapan Tersangka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 adalah sah dan Berdasarkan Hukum dan menyatakan bahwa Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: PRINT-23/N.3.16.7/Fd.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda:



T-1 sampai dengan T-87 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang di persidangan telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah/janji, sepanjang keterangannya tersebut relevan dan berkaitan dengan perkara ini maka akan dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan, apabila keterangan saksi tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang telah memberikan pendapatnya di persidangan dibawah janji, sepanjang pendapat ahli tersebut relevan dan berkaitan dengan perkara ini maka akan dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan, apabila keterangan ahli tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Hakim Praperadilan, selanjutnya apabila Hakim Praperadilan sependapat dengan pendapat ahli maka pendapat ahli tersebut akan diambil alih oleh Hakim Praperadilan untuk kemudian menjadi pertimbangan Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak di muka persidangan, sepanjang bukti surat tersebut relevan maka akan dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan, apabila bukti surat tersebut tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta Bukti surat dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim praperadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Hakim praperadilan akan mempertimbangkan mengenai keberatan Kuasa Pemohon yang disampaikan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Kuasa Pemohon keberatan atas permintaan Kuasa Termohon yang memohon agar pemeriksaan pendapat ahli yang akan dihadirkan oleh Kuasa Termohon dilaksanakan dengan mekanisme persidangan *online*;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 yang diagendakan untuk pemeriksaan saksi dan ahli dari Termohon, Kuasa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak jadi menghadirkan ahli untuk persidangan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 65 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt



Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan keberatan dari Kuasa Pemohon tersebut di atas karena Kuasa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak jadi menghadirkan ahli untuk persidangan praperadilan ini, dengan demikian maka keberatan dari Kuasa Pemohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim praperadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Terlebih dahulu Hakim praperadilan akan mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu antara lain mengenai apakah secara hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan? Apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili permohonan praperadilan ini? Apakah objek praperadilan yang dijadikan alasan Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini adalah merupakan benar-benar objek perkara praperadilan?

#### **Pertimbangan Hukum mengenai *Legal Standing* Pemohon**

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai *legal standing* Pemohon praperadilan diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya";

Menimbang, bahwa Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukannya oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya";



Menimbang, bahwa angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) mengatur bahwa "Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan", selanjutnya angka 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) mengatur bahwa "Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan praperadilan ini, Pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan adalah Agustinus Payong Boli, dalam hal ini Agustinus Payong Boli memberikan kuasa khusus kepada kepada Yoseph Pelipi Daton, S.H., Ferlian Belawa Hurint, S.H., Hairun Hery Tokan, S.H., dan Silvester Ola Suban, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara IPI DATON, S.H & ASSOCIATION, yang beralamat di Kantor I: Lorong Santa Cruz, belakang Hotel Fortuna-2 Larantuka, Jalan Basuki Rahmat, Kompleks Gege, Kelurahan Waihali Larantuka, Kantor II: Jalan Simpang Oka, Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.SK-PID/YPD-ADVO.05/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 13 Mei 2024 diregister Nomor 22SK/Pid.Pra/2024/PN Lrt, yang kemudian menurut Hakim praperadilan Surat Kuasa Khusus tersebut merupakan Surat Kuasa Khusus yang sah dan dapat diterima. Selanjutnya Kuasa Hukumnya tersebut mengajukan permohonan praperadilan mengenai tindakan atau keputusan Termohon mengenai penetapan Tersangka atas diri Pemohon, melalui surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 16 Mei 2024 diregister Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt, yang mana dalam permohonannya tersebut Pemohon melalui Kuasanya telah menguraikan alasan-alasan praperadilan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon tidak mengajukan satupun alat bukti yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), bahkan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Pemohon hadir di persidangan untuk didengar keterangannya oleh Hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang

Halaman 67 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum mengenai *Legal Standing* Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai Pemohon yang memiliki *legal standing* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), karena permohonan praperadilannya diajukan oleh Kuasa Hukumnya, permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai tindakan atau keputusan Termohon mengenai penetapan Tersangka atas diri Pemohon, serta memuat alasan-alasan mengenai diajukannya praperadilan, kemudian Pemohon saat ini bukan orang yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO);

**Pertimbangan Hukum mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Larantuka dalam memeriksa dan mengadili pemohon praperadilan ini**

Menimbang, bahwa jika kita membaca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara cermat, senyatanya tidak ada pengaturan secara terang mengenai Pengadilan Negeri mana yang secara hukum berwenang untuk mengadili suatu perkara praperadilan. Dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata hanya mengatur "Pengadilan Negeri" saja tanpa menyebut secara spesifik pengadilan negeri yang mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa praperadilan, sehingga terjadi beberapa penafsiran berbeda yang menurut Hakim praperadilan memiliki alasan hukum masing-masing, adapun penafsiran-penafsiran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, pada halaman 67, berpendapat bahwa apabila permohonan praperadilan itu terkait dengan tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan pengeledahan, maka pengajuan praperadilan dilakukan ke pengadilan dalam daerah hukum terjadinya penangkapan, penahanan, penyitaan dan pengeledahan, namun jika yang diajukan itu terkait dengan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka pengajuan praperadilan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum domisili Termohon;
2. Menurut D. Y. Witanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara

Halaman 68 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt

h



Praperadilan Dalam Teori dan Praktik, Imaji Cipta Karya, 2019, pada halaman 267, berpendapat bahwa:

- Untuk perkara tindak pidana umum kewenangan pemeriksaan perkara praperadilan didasarkan pada asas *locus delicti* perkara pokoknya, kecuali jika berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) KUHPA mengecualikan asas *locus delicti*, maka kompetensi relatif perkara praperadilannya juga turut mengikutinya;
  - Untuk perkara tindak pidana khusus kewenangan pemeriksaan perkara praperadilan didasarkan pengadilan negeri tempat kedudukan pengadilan khusus berada yang akan memeriksa dan mengadili perkara pokoknya;
3. Menurut Riki Perdana Raya Waruwu, dalam tulisannya yang berjudul Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Mengadili Permohonan Praperadilan yang dikutip oleh D. Y. Witanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik, Imaji Cipta Karya, 2019, pada halaman 263, berpendapat bahwa lebih efektif jika praperadilan diajukan ke pengadilan negeri dalam daerah hukum kedudukan Termohon (penyidik/penuntut umum) dengan berpedoman pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena tidak memerlukan panggilan delegasi, bisa dibayangkan jika untuk memanggil Termohon digunakan panggilan delegasi melalui pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal Termohon, dapat dipastikan bahwa batas waktu tujuh hari tidak akan cukup hanya untuk melakukan panggilan saja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Posita permohonannya halaman 12 (dua belas) paragraf ke-3 (ketiga) menyatakan bahwa "Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi yang kini disangkakan kepada Pemohon", berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara pidana pokoknya adalah mengenai Tindak Pidana Korupsi, yang mana di wilayah Nusa Tenggara Timur Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Petitem angka 2 memohon agar Hakim Praperadilan "Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Praperadilan berdasarkan Surat Penetapan No: B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 adalah tidak sah", oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa permohonan praperadilan dalam Perkara ini adalah terkait penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Halaman 69 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



timbul pertanyaan yaitu siapakah yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara praperadilan mengenai penetapan tersangka yang perkara pidana pokoknya adalah tindak pidana khusus, dalam hal ini mengenai Tindak Pidana Korupsi, apakah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ataupun Pengadilan Negeri Larantuka?;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum., dalam persidangan di bawah sumpah memberikan pendapat bahwa terkait dengan kewenangan relatif pengadilan negeri dalam Perkara praperadilan tidak ditentukan oleh Perkara pidana pokoknya dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, selanjutnya Ahli berpendapat bahwa pengadilan negeri yang dimaksud pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pengadilan Negeri dimana domisili pemohon berada dalam hal ini domisili Pemohon berada di Kabupaten Flores Timur, maka Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut di atas, karena menurut Hakim Praperadilan, dalam perkara praperadilan yang akan diperiksa hanya mengenai penegakan hukum formil dan prosedural tahapan penyelidikan dan penyidikan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, tanpa memeriksa materiil perkara pidana pokoknya, oleh karenanya meskipun perkara praperadilan yang perkara pidana pokoknya adalah perkara tindak pidana khusus, maka apabila permohonan praperadilan itu terkait dengan tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan maka pengajuan praperadilan dilakukan ke pengadilan dalam daerah hukum terjadinya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, namun jika yang diajukan itu terkait dengan penetapan tersangka, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka pengajuan praperadilan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum domisili Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Perkara praperadilan ini yang ditarik menjadi Termohon oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur yang beralamat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Hakim praperadilan, Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan



praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ini, karena permohonan praperadilan dalam Perkara ini terkait penetapan tersangka maka pengajuan praperadilan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum domisili Termohon dalam hal ini Termohon berkedudukan di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang mana Kabupaten Flores Timur adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Larantuka;

**Pertimbangan Hukum mengenai objek praperadilan yang dijadikan alasan Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini**

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa "

1.3 Pasal 77 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, telah nyata bahwa Pemohon mengajukan praperadilan dengan objek pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;

Halaman 71 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum mengenai objek praperadilan yang dijadikan alasan Pemohon mengajukan permohonan praperadilan tersebut di atas, maka objek yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah objek praperadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, karena objek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum mengenai Legal Standing Pemohon, Kewenangan Pengadilan Negeri Larantuka dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan, dan objek praperadilan yang dijadikan alasan Pemohon mengajukan permohonan praperadilan tersebut di atas, maka menurut Hakim Praperadilan permohonan praperadilan telah memenuhi syarat formal untuk diajukan kemudian diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim praperadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Mengenai Dalil Pemohon yang menyatakan "Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang termuat dalam halaman 9 tepatnya pada angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa "*Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai CALON TERSANGKA. Berdasar pada Surat Panggilan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SP.99/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang tertanggal 07 Mei 2024 tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, Akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa sebagai saksi untuk perkara atas nama Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR dan YUVINIANUS GELANG MAKIN, dimana perkara atas nama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Yuvinianus Gelang Makin kini masih dalam proses pada tingkat Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap*";



Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang termuat dalam halaman 7 tepatnya pada paragraf 2 sampai dengan paragraf 6 menyatakan bahwa "Bahwa dalam pemeriksaan baik dalam pemeriksaan di Penyelidikan maupun Penyidikan tidak mengenal yang namanya pemeriksaan Calon Tersangka. Penyelidikan yang mana tidak menyebutkan nama Tersangka siapapun ataupun tidak menyebut nama Calon Tersangka siapapun dan hanya menyebut yang diperiksa tersebut sebagai Saksi, yang dimana Termohon selaku Penyidik telah memeriksa Pemohon sebagai saksi sebelum dilakukannya penetapan Tersangka oleh Termohon, yang mana pada faktanya Pemohon yakni Agustinus Payong Boli telah kami Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang sudah dilakukan Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang, dengan Berita Acara Pemeriksaan/BAP Saksi (Bukti T-32) berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-126/N.3.16.7/Fd.1/11/2022, tertanggal 11 November 2022 (Bukti T-31); dan
2. Pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, di Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka, dengan Berita Acara Pemeriksaan/BAP Saksi (Bukti T-71), berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023, tertanggal 25 Agustus 2023 (Bukti T-70).

Bahwa pada pemeriksaan kedua terhadap Pemohon Agustinus Payong Boli juga didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Yoseph Pelipi Daton, S.H. yang dimana pada saat ini juga dirinya selaku Kuasa Hukum Pemohon Agustinus Payong Boli pada Sidang Praperadilan ini";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya yang termuat dalam halaman 2 tepatnya pada paragraf 1 menegaskan bahwa "berdasarkan KUHAP dan Putusan MK tersebut di atas pemeriksaan saksi dan pemeriksaan calon tersangka adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak tepat Termohon dalam jawabannya menyimpulkan bahwa pemeriksaan saksi sama maknanya dengan pemeriksaan calon tersangka sebagaimana dalam dalil jawabannya, bahwa Pemohon telah diperiksa sebagai saksi dalam kaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Yohanes Pehhan Gelar dan Yuvinianus Gelang Makin yang kemudian hal ini oleh Termohon menyamakan dengan Pemohon telah diperiksa sebagai Calon Tersangka";

Menimbang, bahwa Termohon dalam Dupliknya yang termuat dalam



halaman 5 tepatnya pada angka 1 menegaskan bahwa "Dalam proses penyidikan tidak dikenal adanya pemeriksaan calon tersangka, dan terhadap Pemohon telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada penyidikan umum dan sebagai saksi dalam perkara tersangka An. Yohanes Pehan Gelar dan tersangka An. Yuvinianus Gelang Makin";

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka setelah mencermati secara seksama hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak guna mendukung dalil-dalilnya, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menggariskan bahwa "agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka" (*vide* pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa syarat bagi penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah harus didasarkan atas minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama dalil Pemohon pada Permohonannya dan ditegaskan dalam Repliknya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merasa dirinya belum pernah diperiksa sebagai "Calon Tersangka", karena dalam surat panggilan untuk diambil keterangannya dan Berita Acara Pemeriksaan atas diri Pemohon tidak mencantumkan frasa "Calon Tersangka";

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan, jika pertimbangan hukum Mahkamah Konsitusi putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai "pemeriksaan Calon Tersangka" harus diartikan secara ketat bahwa harus termuat frasa "Calon Tersangka" dalam surat panggilan untuk diambil keterangannya dan dalam Berita Acara Pemeriksaan, justru hal tersebut keliru,



karena Pasal 7 ayat (1) huruf g Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa "*Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi*", maka apabila Penyidik memanggil seseorang untuk didengar sebagai "Calon Tersangka" adalah tindakan yang tidak ada dasar hukumnya. Oleh karenanya Hakim Praperadilan berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Calon Tersangka" dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dimaknai bahwa seseorang yang setelah proses penyidikan dilaksanakan ditetapkan sebagai tersangka harus terlebih dahulu didengar keterangannya sebagai "Saksi", dengan kata lain tidak dibenarkan bagi penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa terlebih dahulu mendengarkan seseorang tersebut sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-31 berupa surat panggilan saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. tanggal 11 November 2022 dan T-32 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. tanggal 30 November 2022 ternyata pada tahap penyidikan tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Termohon telah memanggil dan mendengarkan keterangan Pemohon sebagai Saksi, yang mana dalam bukti T-31 dan T-32 tersebut dengan tegas disebutkan bahwa Pemohon dipanggil untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi dalam Perkara penyalahgunaan Dana Desa dalam kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah bukti T-31 dan T-32 tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan ketentuan yang diatur dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konsitusi putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang untuk kemudian menetapkan Pemohon sebagai tersangka? Mengingat Pemohon dalam permohonannya tepatnya pada halaman 9 pada paragraf ke-2 pada pokoknya menyatakan bahwa "*Pemohon hanya diperiksa sebagai saksi untuk perkara atas nama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Yuvinianus Gelang Makin, dimana perkara atas nama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Yuvinianus Gelang Makin kini masih dalam proses pada tingkat Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-31 dan T-32 yang dikaitkan dengan bukti P-1 dan T-81 berupa Surat Penetapan Tersangka An. Agustinus Payong Boli (Pidsus-18) Nomor : B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, T-82 berupa Surat Penetapan Tersangka An. Yohanes Pehan Gelar (Pidsus-18) Nomor : TAP-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, dan T-

Halaman 75 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid Pra/2024/PN. Lit



83 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana (Pidsus-12) Nomor : B-148/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, dapat dilihat kesinambungan bahwa Perkara pidana pokoknya adalah sama yaitu mengenai Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur yang mana dalam bukti T-31 dan T-32 tidak menyebutkan sama sekali mengenai siapa terlapor/calon tersangkanya, dengan demikian telah jelas bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon merupakan tindak lanjut dari penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan Termohon dalam penanganan Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur. Oleh sebab itu Hakim praperadilan menilai bahwa keterangan Pemohon sebagai saksi sebagaimana yang termuat dalam bukti T-31 dan T-32 tersebut adalah merupakan sarana Termohon untuk mendengarkan keterangan Pemohon terkait objek Perkara pidana pokoknya mengenai Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa telah ternyata Pemohon telah dipanggil dan didengarkan keterangannya sebagai saksi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sebagaimana termuat dalam bukti T-31 dan T-32, yang mana Pemohon dipanggil untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi dalam Perkara penyalahgunaan Dana Desa dalam kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur yang mana dalam bukti T-31 dan T-32 tidak menyebutkan sama sekali mengenai siapa terlapor/calon tersangkanya, maka tindakan Termohon yang telah menetapkan Tersangka terhadap Pemohon dengan telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon sebagai Saksi menurut Hakim Praperadilan telah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menentukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"terhadap Pemohon telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada penyidikan umum dan sebagai saksi dalam perkara tersangka An. Yohanes Pehan Gelar dan tersangka An. Yuvinianus Gelang Makin"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-70 berupa Surat Pemanggilan Saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. Nomor: SP-



112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan bukti T-71 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. tanggal 29 Agustus 2023, yang mana dalam bukti tersebut bahwa memang Pemohon pada tanggal 29 Agustus 2023 dipanggil dan didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur Atas Nama Tersangka Yohanes Pehan Gelar, namun demikian berdasarkan bukti T-31 dan T-32 yang dikaitkan dengan bukti P-1 dan T-81 berupa Surat Penetapan Tersangka An. Agustinus Payong Boli (Pidsus-18) Nomor : B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, T-82 berupa Surat Penetapan Tersangka An. Yohanes Pehan Gelar (Pidsus-18) Nomor : TAP-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, dan T-83 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana (Pidsus-12) Nomor : B-148/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 telah jelas bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon merupakan tindak lanjut dari penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan Termohon dalam penanganan Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur. Oleh sebab itu Hakim praperadilan menilai bahwa keterangan Pemohon sebagai saksi sebagaimana yang termuat dalam bukti T-31 dan T-32 tersebut adalah merupakan sarana Termohon untuk mendengarkan keterangan Pemohon terkait objek Perkara pidana pokoknya mengenai Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan menilai bahwa tindakan Termohon terkait Penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan T-81 berupa Surat Penetapan Tersangka An. Agustinus Payong Boli (Pidsus-18) Nomor: B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 dengan Terlebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon sebagai Saksi sebagaimana yang termuat dalam bukti T-31 berupa surat panggilan Saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. tanggal 11 November 2022 dan T-32 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi Agustinus Payong Boli, S.H., M.H., M.IP. tanggal 30 November 2022 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum mengenai pemeriksaan calon tersangka tersebut di atas, maka terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka terhadap



Pemohon adalah tidak sah karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

2. Pertimbangan Hukum Mengenai Dalil Pemohon Yang Menyatakan "Termohon tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang termuat dalam halaman 12 tepatnya pada angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa "kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan Pemohon tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang termuat dalam halaman 8 tepatnya pada paragraf ke-3 pada pokoknya menyatakan bahwa "Bahwa alasan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berlandaskan fakta, mengingat sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur dan dengan kata lain Pemohon yang diwakili kuasa hukum Pemohon tidak memahami dan mengerti proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, yang dimana Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan saksi dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga dalam Proses Penyelidikan khususnya untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal adanya Penyelidikan terkhusus untuk menyelidiki salah satu pihak saja, karena Penyelidikan merupakan tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga apa yang menjadi dalil Pemohon adalah suatu hal yang keliru apabila kami tidak pernah melakukan Penyelidikan terhadap Pemohon yang terkait pada perkara Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, yang dimana Termohon sudah melaksanakan serangkaian proses Penyelidikan maupun Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/06/2022, tanggal 08 Juni 2022 (Bukti T-2) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di

Halaman 78 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Waiwerang Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022 (Bukti T-5) Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti T-8) yang disebut Penyidikan Umum dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor: PRINT-23/N.3.16.7/Fd.1/05/2024, tanggal 7 Mei 2024 (Bukti T-82) yang disebut Penyidikan Khusus, sehingga Termohon dalam proses penyelidikan tersebut tidak dibatasi siapa-siapa saja Calon Tersangkanya karena masih disebut sebagai Saksi, sehingga apabila dilakukan pengembangan Penyidikan pada seorang saksi yang dapat ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka, pada Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, maka merupakan satu-kesatuan hasil Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah penyelidikan tersebut di atas yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga argumentasi Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan tahap penyelidikan, merupakan kekeliruan yang fatal yang mana hal tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon mengenai ketentuan yang berlaku karena tidak satupun ketentuan yuridis formil dalam peraturan perundangan-undangan maupun Standar Operasional Prosedur Penyelidikan maupun Penyidikan yang berlaku dalam intansi Termohon, yakni dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur mengenai Penyelidikan tidak mengenal adanya Penyelidikan terkhusus untuk menyelidiki salah satu pihak saja, karena Penyelidikan merupakan tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya yang termuat dalam halaman 3 tepatnya pada paragraf ke-1 pada pokoknya menyatakan bahwa “Bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan pengembangan berkas dari Tersangka lain dalam berkas perkara yang berbeda adalah tidak sah. Sebagaimana berdasarkan Putusan MK No.21 Tahun 2014”;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya yang termuat dalam halaman 5 tepatnya pada angka 2 pada pokoknya menyatakan bahwa “Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan (Penyidikan Umum yang tidak menyebutkan nama Tersangka) dan setelah diperoleh alat bukti yang cukup, maka Termohon menetapkan tersangka pada tanggal 18 Juli 2023 An. Yohanes Pehan Gelar dan tersangka An. Yuvinianus Gelang Makin dan terhadap Pemohon pada tanggal 07 Mei 2024”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka

Halaman 79 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt



setelah mencermati secara seksama hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak guna mendukung dalil-dalilnya, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dimaksud penyelidikan adalah *"serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa *"penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana 2) mencari keterangan dan barang bukti"*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa *"Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyidik melakukan tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah ada atau tidak tindak pidana yang telah terjadi dalam suatu peristiwa berdasarkan keterangan dan barang bukti. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas pula serta melihat secara keseluruhan isi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, senyatanya tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa wajib Hukumnya untuk menyebut nama calon tersangka dalam surat penyelidikan. Kesimpulan tersebut sesuai pula dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Dr. Aksi Sinurat, S.H., M. Hum., yang menerangkan " bahwa dari contoh kasus yang dijelaskan tentang pembunuhan yang mana mayat dari korban dihanyutkan di sungai dan baru ketahuan di sungai pada kota yang berbeda, ahli berpendapat bahwa untuk kasus tersebut dimungkinkan dalam surat penyelidikan tidak menyebut terlapor/calon tersangkanya karena memang tidak ada satupun saksi yang mengetahui siapa pelakunya " dengan kata lain dalam Perkara rumit atau tidak dapat diketahui dengan segera siapa calon tersangkanya maka dalam surat penyelidikan dimungkinkan untuk tidak menyebut nama calon tersangkanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 2 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor P-01/N.3/16.7/Fd.1/06/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang mana dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang selaku penyidik memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan Penyalahgunaan Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, yang apabila bukti T- 2 tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 dan T-81 berupa Surat Penetapan Tersangka Nomor B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang mana dalam bukti surat tersebut penyidik menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, maka Hakim praperadilan menilai bahwa tindakan penyidik menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur adalah merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh Termohon sejak tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyelidikan nomor P-01/N.3/16.7/Fd.1/06/2022. Oleh karenanya Hakim Praperadilan menilai bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena senyatanya Termohon telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan nomor P-01/N.3/16.7/Fd.1/06/2022, yang meskipun dalam surat perintah penyelidikan tersebut tidak menyebut terlapor/tersangkanya adalah Pemohon, karena memang tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur bahwa dalam surat penyelidikan harus mencantumkan nama terlapor/calon tersangka, justeru akan mengherankan apabila Termohon dalam surat perintah penyelidikannya telah mencantumkan nama terlapor/calon tersangka sedangkan jelas nyatanya bahwa pelapor yang melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa dalam pengembangan sistem informasi desa tahun anggaran 2018/2019 tidak menyebutkan siapa terlapor/calon tersangkanya (*vide* bukti T-1), hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*", yang mana dari ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat disederhanakan bahwa penyidik hanya bertugas untuk mencari dan

Halaman 81 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt

h



menemukan bahwa suatu peristiwa yang dilaporkan adalah tindak pidana atau bukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan menilai tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur dengan mendasarkan pada surat perintah penyelidikan nomor P-01/N.3/16.7/Fd.1/06/2022 adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Hakim prapedilan menilai surat perintah penyelidikan nomor P-01/N.3/16.7/Fd.1/06/2022 adalah sah dan dapat digunakan penyidik untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum mengenai penyelidikan tersebut di atas, maka terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah karena Termohon tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

3. Pertimbangan Hukum Mengenai Dalil Pemohon Yang Menyatakan "Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak cukup bukti"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang termuat dalam halaman 13 tepatnya pada paragraf ke-2 sampai dengan paragraf ke-3 pada pokoknya menyatakan bahwa "*Bahwa meskipun keterangan saksi Darius Nong Boli dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi terhadap keterangan saksi serta pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Yohanes Pehan Gelar dan Yuvinianus Gelang Makin, masih melakukan upaya hukum yakni pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta sebagaimana dalam Akta Pernyataan Kasasi No.11/Akta Pid-Sus-TPK/2024/PN.Kpg dan Akta No. 12/Akta Pid-Sus-TPK/2024/PN.Kpg. Oleh karena perkara tersebut di atas, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka kedua bukti tersebut di atas yang oleh Termohon dijadikan sebagai alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum*";

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang termuat dalam halaman 23 tepatnya pada paragraf ke-3 pada pokoknya menyatakan bahwa "*Termohon sudah meyakini bahwa dalam Proses Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Agustinus Payong Boli sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan kepada Putusan*

h



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUUXII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan "bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan Calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut (in absentia), dan berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 KUHAP yang menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana Alat Bukti yang sudah Termohon sampaikan di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Termohon meyakini bahwa dalam penetapan Tersangka terhadap Pemohon Agustinus Payong Boli sudah memiliki 4 (empat) bukti permulaan berupa:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya yang termuat dalam halaman 3 tepatnya pada angka 1.3 pada pokoknya menyatakan bahwa "Bahwa pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 Point 2 KUHAP bahwa: Penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Artinya dari pengertian Penyidikan tersebut di atas mengandung arti bahwa untuk menemukan Tersangkanya harus dilakukan pengumpulan bukti yang dilakukan dalam tahapan penyidikan. Sementara fakta yang terjadi dalam diri Pemohon, Termohon ketika menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon belum melakukan Penyidikan terhadap diri Pemohon. Hal tersebut diketahui melalui surat penetapan Pemohon sebagai Tersangka Pada Tanggal 07 Mei 2024, dimaa penetapan tersebut bersamaan dengan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Sehingga bagaimana mungkin Termohon bisa memperoleh dua alat bukti, sedangkan Penetapan Tersangka pada diri Pemohon oleh Termohon bersamaan dengan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yakni pada tanggal 7 Mei 2024."

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya yang termuat dalam halaman 5 tepatnya pada angka 3 pada pokoknya menyatakan bahwa



"Termohon dalam menetapkan Tersangka telah memperoleh Alat Bukti yang cukup berupa:

- a. Keterangan Saksi sebanyak 48 (empat puluh delapan)
- b. Keterangan ahli (ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur)
- c. Surat (Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019)
- d. Petunjuk (keterkaitan antara Keterangan saksi, keterangan ahli dan Surat)

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka setelah mencermati secara seksama hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak guna mendukung dalil-dalilnya, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menggariskan bahwa "agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka (*vide pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*)";

Menimbang bahwa Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa:

"(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan."

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka



apabila penyidik telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berupa 1) Keterangan Saksi 2) Keterangan Ahli 3) Surat 4) Petunjuk 5) Keterangan Terdakwa, setelah penyidik memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti tersebut harus dikumulasikan dengan kewajiban penyidik untuk memeriksa calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan mengatur bahwa "Objek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan mengatur bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Menimbang, bahwa mengenai istilah "bukti" memiliki pengertian yang lebih luas dari istilah "alat bukti" yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jika kita membaca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara cermat, senyatanya tidak ada pengaturan mengenai istilah "alat bukti" dalam bab tentang penyidikan maupun bab tentang penuntutan, istilah "alat bukti" baru disebutkan dalam bab tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, kenyataan tersebut menurut Hakim Praperadilan menunjukkan bahwa sesungguhnya alat bukti baru ada di persidangan karena keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah yang dinyatakan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai istilah "bukti" menurut Hakim praperadilan harus juga meliputi pengertian "alat bukti", "barang bukti", dan hal-hal lain yang dapat menjadi tambahan alat bukti untuk meyakinkan hakim, oleh karenanya Hakim Praperadilan sependapat dengan D.Y. Witanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik, Imaji Cipta Karya, 2019, pada halaman 200, yang mana D.Y. Witanto mengartikan "bukti permulaan" sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana diperoleh dari:

Halaman 85 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



- Bukti yang bisa menjadi alat bukti
  - Keterangan seseorang sebagai saksi;
  - Surat-surat yang bisa menunjukkan adanya suatu tindak pidana;
  - Keadaan-keadaan tertentu yang bisa menjadi bahan telaahan penyidik atau penyelidik sehingga bisa menjadi acuan untuk mendapatkan bukti-bukti konkret misalnya hasil kesimpulan ahli yang menyangkut pemeriksaan sidik jari atau DNA seseorang;
- Bukti berupa benda yang bisa menjadi barang bukti
  - Benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - Benda yang dihasilkan dari tindak pidana;
  - Benda yang berhubungan langsung dengan kejadian tindak pidana;
  - Benda-benda lainnya yang dapat menjadi petunjuk untuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana;
- Bukti lainnya yang dapat mendukung proses pembuktian antara lain
  - Foto tempat kejadian;
  - Sidik jari;
  - Denah Lokasi;
  - File;
  - Situs internet;
  - Web;
  - Email (surat elektronik);
  - Akun jejaring sosial;
  - Data-data computer lainnya;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Dr. Aksi Sinurat, S.H., M. Hum., berpendapat bahwa ketika keterangan saksi walau banyak orang juga tetap disebut satu alat bukti namun ketika ditambah dengan bukti surat maka sudah termasuk 2 alat bukti yang kausalitas;

Menimbang, bahwa Hakim praperadilan tidak sependapat dengan pendapat Ahli tersebut di atas, karena jika menilik asas *unus testis nullus testis* sebagaimana termuat Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa "*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*", senyatanya asas *unus testis nullus testis* telah menggariskan bahwa "*keterangan seorang saksi saja*" perlu digarisbawahi kata "*seorang saksi*" dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, sehingga menurut Hakim Praperadilan bahwa apabila

Halaman 86 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



"keterangan seorang saksi" tersebut dikuatkan oleh "keterangan saksi" yang lain (dengan kata lain ada keterangan 2 (dua) orang saksi yang bersesuaian) maka menurut Hakim Praperadilan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.*" yang mana pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa alat bukti yang sah ialah 1) Keterangan Saksi 2) Keterangan Ahli 3) Surat 4) Petunjuk 5) Keterangan Terdakwa, yang mana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut disebutkan dengan tegas bahwa Keterangan Saksi adalah alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Dr. Aksi Sinurat, S.H., M. Hum., juga berpendapat bahwa ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dimaknai bahwa alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus dinilai kualitasnya, jangan sampai penyidik mengumpulkan bukti hanya bersifat kuantitas, sehingga alat bukti itu harus dinilai kualitasnya apakah ada hubungan kausalitasnya dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang yang dijadikan tersangka;

Menimbang, bahwa Hakim praperadilan tidak sependapat dengan pendapat Ahli tersebut di atas, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengatur bahwa "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", maka dalam Perkara praperadilan ini Hakim Praperadilan hanya akan menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak akan menilai kualitas alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 sampai dengan T-30, T-32 sampai dengan T-69 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi sejumlah 46 (empat puluh enam) saksi termasuk Pemohon diperiksa sebagai saksi, yang

Halaman 87 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt



mana dalam bukti tersebut dengan tegas disebutkan bahwa para Saksi dipanggil untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur tanpa menyebutkan terlapor/calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-74 dan T-75 berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu Martinus Igo Mado, S.T., dan Romaldus Lesu Wungubulen, S.H., M.Si., CFA yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 yang mana dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa 2 (dua) orang Ahli tersebut diperiksa dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tanpa menyebutkan terlapor/calon tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 11/Pen.Pid.Sus-SITA/2023/PN Lrt tanggal 7 Februari 2023 yang mana dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Termohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka untuk menyita bukti surat sejumlah 432 (empat ratus tiga puluh dua) bukti surat untuk kepentingan penyidikan dalam Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sistem informasi desa Tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur Nomor :ITDA.1/52/LHA/PKN-KD/2022 tanggal 14 Juli 2023 yang mana dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Termohon telah mendapat Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dari tim auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur hal ini dikuatkan oleh Keterangan saksi Hendrkus Lamapaha yang menerangkan Bahwa saksi pernah dipanggil termohon karena saksi masuk dalam Tim untuk melakukan perhitungan kerugian Negara tetapi bukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon baik dalam Permohonannya maupun dalam Repliknya menegaskan bahwa Termohon menetapkan terangka terhadap Pemohon didasari oleh 2 (dua) alat bukti yang tidak sah berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg Atas Nama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Perkara No.51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg Atas Nama

Halaman 88 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Terdakwa Yuvinianus Gelang Makin;

Menimbang, bahwa apabila bukti T-22 sampai dengan T-30, T-32 sampai dengan T-69, T-74, T-75, T-15, dan T-17, dihubungkan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 dan T-81 berupa Surat Penetapan Tersangka Nomor B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang mana dalam bukti surat tersebut penyidik menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, maka dapat disimpulkan bahwa senyatanya Termohon menetapkan tersangka terhadap Pemohon tidak hanya berdasarkan alat bukti berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg Atas Nama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Perkara No.51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg Atas Nama Terdakwa Yuvinianus Gelang Maki, melainkan Termohon juga telah mengumpulkan bukti berupa 46 (empat puluh enam) keterangan Saksi, 2 (dua) keterangan Ahli, dan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) bukti surat yang mendasari Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan menilai bahwa tindakan Termohon menetapkan tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi syarat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 karena Termohon telah mengumpulkan bukti berupa 46 (empat puluh enam) keterangan Saksi, 2 (dua) keterangan Ahli, dan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) bukti surat, oleh karenanya Hakim prapedilan menilai surat penetapan tersangka terhadap Pemohon nomor B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 telah sah dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum mengenai penyelidikan tersebut di atas, maka terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah karena tidak cukup bukti tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

4. Pertimbangan Hukum Mengenai Dalil Pemohon Yang Menyatakan "penetapan Tersangka atas diri Pemohon merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"

Halaman 89 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang termuat dalam halaman 16 tepatnya pada angka 6 dan halaman 17 angka 7 pada pokoknya menyatakan bahwa "Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum."

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang termuat dalam halaman 16 tepatnya pada paragraf ke-3 pada pokoknya menyatakan bahwa "Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan "unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tidak pidana korupsi". Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang Penyidik dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", "bukti yang cukup" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, serta didukung dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang hitung oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang Penyidik dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tidak menanggapi

Halaman 90 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt



jawaban Termohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya yang termuat dalam halaman 6 tepatnya pada paragraf 2 dan paragraf 3 pada pokoknya menyatakan bahwa "*Termohon telah memenuhi segala Prosedur yang berlaku di Instansi Termohon. Selain itu Termohon dalam mengambil tindakan dan sikap telah meminta pertimbangan kepada pimpinan dengan melakukan Expose di Kejaksaan Negeri Flores Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Sehingga dari alat bukti tersebut, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan uraian peristiwa ataupun kronologis yang sudah dijelaskan di atas. Maka Replik Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai Penegak Hukum telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang adalah tidak benar*";

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka setelah mencermati secara seksama hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak guna mendukung dalil-dalilnya, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa "*Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang mana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Tindakan Pemohon menyalahi Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan ditolak, karena pemeriksaan mengenai

Halaman 91 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lt



ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan bukan merupakan kewenangan Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam Kesimpulannya menambahkan hal baru sebagaimana termuat dalam kesimpulannya dalam halaman 2 tepatnya pada angka 3 yang menyatakan bahwa "*Bahwa penyidikan umum yang dilakukan oleh Termohon adalah penyidikan yang tidak sah, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang pada intinya dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Namun faktanya dalam penyidikan umum yang dilakukan termohon tidak mencantumkan nama terlapor didalam Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK), sehingga dari SPRINDIK tersebut Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nya tidak diberitahukan dan diserahkan kepada terlapor, hal tersebut jelas bertentangan dengan Putusan MK diatas sehingga penyidikan umum merupakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap dalil baru tersebut di atas yang disampaikan oleh Pemohon, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hukum acara dalam pemeriksaan perkara praperadilan sesungguhnya bercorak kombinasi hukum acara pidana dan hukum acara perdata, hal tersebut dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Hal-hal yang dapat mengindikasikan bahwa dalam pemeriksaan perkara praperadilan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana:
  - Jika mencermati kalimat terakhir pada Pasal 82 Ayat (1) KUHAP yang mengatur "hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang", maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam pemeriksaan perkara praperadilan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana karena berdasarkan kalimat terakhir pada Pasal 82 Ayat (1) KUHAP tersebut para pihak dimintai keterangannya (diperiksa) oleh hakim melalui proses tanya jawab seperti dalam pemeriksaan perkara pidana, yang mana hal tersebut berlainan dengan proses pemeriksaan perkara perdata dimana para pihak tidak dimintai keterangannya secara lisan, dalam perkara perdata Hakim/Majelis Hakim hanya memeriksa perkara berdasarkan apa

Halaman 92 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



disampaikan oleh para pihak dalam bentuk tertulis;

- Ruang lingkup perkara praperadilan berada dalam ruang lingkup perkara pidana, karena lembaga praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Hal-hal yang dapat mengindikasikan bahwa dalam pemeriksaan perkara praperadilan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara lengkap mengenai hukum acara praperadilan;
  - Pemeriksaan perkara praperadilan hampir mirip dengan pemeriksaan perkara perdata, karena proses perkara praperadilan diawali dengan jawab-jinjawab antara Pemohon dan Termohon, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian pihak Pemohon, lalu setelahnya pembuktian pihak Termohon, selanjutnya pengajuan kesimpulan oleh Pemohon dan Termohon, dan terakhir hakim praperadilan kemudian menjatuhkan putusan;
  - Dalam pemeriksaan perkara praperadilan Pemohon dan Termohon yang aktif membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, mengajukan bukti-bukti, sedangkan Hakim lebih pasif, tidak menentukan bukti-bukti apa saja yang perlu diajukan, dan akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;
  - Materi pemeriksaan yang diajukan dalam perkara praperadilan adalah menilai sah dan tidaknya suatu perbuatan yang secara substansial mirip dengan sengketa perdata;
  - Permohonan praperadilan adakalanya menyertakan permintaan ganti kerugian akibat tidak sahnya upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum yang secara substansial mengandung kemiripan dengan perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim praperadilan berpendapat dalam pemeriksaan perkara praperadilan dapat digunakan hukum acara pidana sekaligus hukum acara perdata, dalam artian pemeriksaan perkara praperadilan ini akan mengimplementasikan hukum acara pidana apabila ada ketentuannya yang diatur secara jelas dalam KUHP, dan dapat juga mengimplementasikan hukum acara perdata apabila ada suatu kondisi/keadaan yang ternyata tidak diatur dalam KUHP;

Halaman 93 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Menimbang, bahwa pengaturan mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, ternyata dalam Pasal-Pasal tersebut tidak mengatur sama sekali mengenai diperbolehkan atau tidaknya perubahan permohonan. Jika ditinjau secara keseluruhan isi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perubahan surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 KUHAP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim Praperadilan ketentuan Pasal 144 KUHAP yang mengatur mengenai perubahan surat dakwaan tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalam hukum acara praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim praperadilan akan mengimplementasikan hukum acara perdata terkait dengan perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan permohonan yang dalam hukum acara perdata lebih dikenal dengan perubahan gugatan, diatur dalam Pasal 127 Rv yang mengatur bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa mengubah atau menambah pokok gugatan";

Menimbang, bahwa terdapat beberapa persyaratan perubahan permohonan yakni perubahan harus dengan persetujuan Termohon harus diberikan ruang kepada Termohon untuk membela diri serta perubahan permohonan bukan mengenai materi pokok perkara (M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman 101-107);

Menimbang, bahwa perubahan permohonan dalam perkara praperadilan menurut Hakim praperadilan adalah merupakan hak dari Pemohon, namun demikian Hakim praperadilan mempunyai kewenangan untuk menilai perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima atau tidak, guna mencegah timbulnya kesewenang-wenangan terhadap Termohon, mencegah terhambatnya pemeriksaan perkara, dan tidak menimbulkan kerugian kepada Termohon dalam hal penyiapan jawaban dan pemeriksaan perkara praperadilan ini;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, penambahan dalil dalam kesimpulan yang dilakukan Pemohon adalah benar-benar dalil yang sama sekali tidak ada dalam permohonannya, terlebih saat persidangan dengan agenda pembacaan permohonan Hakim Praperadilan telah menanyakan kepada Kuasa



Pemohon terkait adakah isi permohonan yang hendak diubah oleh Kuasa Pemohon, yang mana dalam persidangan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan sama sekali kecuali mengenai perubahan salah ketik yang telah direnvoi oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan menilai penambahan dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena penambahan dalil tersebut menimbulkan kerugian kepada Termohon dalam hal penyiapan jawaban dan pembuktian perkara praperadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum terkait penambahan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka menurut Hakim praperadilan penambahan dalil yang diajukan oleh Pemohon dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas sebagaimana termuat dalam halaman 73 (tujuh puluh tiga) sampai dengan halaman 95 (sembilan puluh lima) Putusan ini, maka Hakim Praperadilan menolak seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya dalam hal ini berupa bukti surat, keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli, yang tidak relevan dan tidak bersifat menentukan terhadap hal-hal yang patut diuji dan yang menjadi pokok keberatan/perselisihan dalam permohonan perkara praperadilan ini maka terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Nihil;

Halaman 95 dari 96 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN. Lrt



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Indra Septiana S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seprianus Belplay, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Seprianus Belplay

Hakim

Indra Septiana, SH..